

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya terkait peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok, Penulis dapat menarik kesimpulan umum, bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok telah berperan aktif dengan baik sebagai garda terdepan gugus tugas pengendalian Covid 19 di Kelurahan Glodok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.

Adapun kesimpulan terinci aspek-aspek penelitian tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok sebagai berikut.

1. Aspek Pelindungan Kesehatan Individu

Aspek pelindungan kesehatan individu adalah pelaksanaan pelindungan kesehatan pada setiap orang. Aspek ini menjelaskan mengenai pelaksanaan penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk memutus rantai penyebaran Covid 19 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Desease* 2019, peneanaan sanksi yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja kepada pelanggar yang tidak menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar rumah berupa sanksi kerja sosial atau denda administratif paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pendataan hasil penertiban yaitu prosedur pendataan pelanggar dan jumlah hasil pelanggar yang dilaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan tamansari melalui aplikasi *whatsapp* dan di *input* ke aplikasi elektronik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan laporan dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga yang pernah melakukan pelanggaran pada aspek perlindungan kesehatan individu dan dikenakan sanksi kerja sosial menyapu jalan karena tidak menggunakan masker ketika berada di luar rumah, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penindakan kepada pelanggar dengan baik, tegas dan sopan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada aspek perlindungan kesehatan individu telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan operasional yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban masker yang secara rutin dilakukan setiap hari dapat mengubah perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan

menggunakan masker pada saat melakukan aktivitas diluar rumah dan melaksanakan vaksinasi Covid 19, walaupun masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah atau berkendara sehingga perlu ditingkatkan kembali sikap tegas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.

Kendala dan hambatan peran Satuan Polisi pamong Praja ditinjau dari aspek perlindungan kesehatan individu yaitu:

1. Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:
 - a. Merasa prihatin kepada pelanggar sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan dalam pemberian sanksi kerja sosial.
 - b. Pembagian tugas anggota dalam pelaksanaan penertiban tidak teratur.
 - c. Keterbatasan alat pembersih bagi pelaksanaan sanksi kerja sosial.
 - d. Lokasi pelaksanaan penertiban yang tidak terjadwal.
2. Hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:
 - a. Masyarakat yang kurang peduli dan emosi serta keterbatasan pengetahuan tentang bahaya Covid 19.
 - b. Masyarakat yang tidak mau menggunakan masker.
 - c. Pelanggar yang mengulangi pelanggaran.

2. Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat

Aspek pelindungan kesehatan masyarakat adalah pelindungan kesehatan yang menyangkut kegiatan masyarakat pada masa pandemi.

pada aspek ini penulis melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran, perkantoran, tempat usaha dan tempat industri, pedagang kaki lima/lapak jajanan, area publik yang menimbulkan kerumunan orang. Apabila ditemukan pelanggaran pada tempat tersebut akan dilakukan pengenaan sanksi dengan beberapa tahapan pengulangan pelanggaran berupa teguran tertulis, sanksi penghentian sementara kegiatan, denda administratif paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pembekuan sementara izin dan/atau pencabutan izin. Pada aspek ini juga dilakukan pendataan hasil penertiban yang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 ditinjau dari aspek perlindungan kesehatan masyarakat berjalan dengan baik akan tetapi kurang optimal karena masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warung makan/tempat usaha tersebut dalam melaksanakan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker pada saat kegiatan operasional usaha berlangsung dan jam operasional melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Adapun kendala dan hambatan peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa Pandemi Covid 19 ditinjau dari aspek perlindungan kesehatan masyarakat dalam pengawasan dan penindakan sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:
 - a. Menentukan lokasi warung makan atau tempat usaha.
 - b. Waktu pelaksanaan pengawasan dan penindakan yang tidak terjadwal.
 - c. Kurang memahami peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang selalu berubah-ubah masa berlakunya dalam jangka waktu yang relatif singkat
 - d. Jumlah anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Glodok yang terbatas
2. Hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:
 - a. Kesulitan mendapat identitas pelaku usaha atau penanggung jawab.
 - b. Pengusaha yang tidak mengikuti perkembangan peraturan pelaksanaan Covid 19.
 - c. Pengusaha atau penanggung jawab yang tidak menerima adanya pengawasan dan penindakan Satuan Polisi Pamong Praja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, Penulis dapat memberikan saran-saran dalam peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok ditinjau dari aspek perlindungan kesehatan individu dan aspek pelindunga kesehatan masyarakat sebagai berikut:

1. Aspek Pelindungan Kesehatan Individu

Penulis dapat memberikan saran pada peran Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari aspek pelindungan kesehatan individu yaitu:

1. Melaksanakan pemberian sanksi kerja sosial sesuai dengan waktu yang ditentukan selama enam puluh menit untuk memberikan efek jera bagi pelanggar dan memberikan himbauan untuk tidak mengulangi pelanggaran.
2. Membuat jadwal pembagian tugas pada saat pelaksanaan penertiban.
3. *Stock* alat kebersihan agar tidak kekurangan alat pembersih bagi pelanggar yang melakukan sanksi kerja sosial.
4. Memberikan apresiasi kepada masyarakat yang terkena sanksi seperti memberikan masker, *hand sanitizer*, vitamin atau bantuan sosial lainnya sehingga Satuan Polisi Pamong Praja lebih dekat dengan masyarakat dan humanis.
5. Satuan Polisi Pamong Praja harus menindak tegas masyarakat yang melakukan pelanggaran.

2. Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat

Saran yang dapat penulis berikan terkait aspek pelindungan kesehatan masyarakat adalah:

1. Membuat jadwal lokasi dan waktu pelaksanaan pengawasan dan penindakan pada warung makan atau tempat usaha.

2. Adanya sosialisasi kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja setiap perubahan peraturan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
3. Melakukan pendekatan secara persuasif dan humanis kepada pelaku usaha yang sulit memberikan identitas dan tidak mau menerima untuk pendataan pengawasan dan penindakan.
4. Memberikan brosur atau himbuan kepada pengusaha yang tidak mengetahui perkembangan peraturan pelaksanaan protokol kesehatan pada tempat usaha.
5. Melakukan pengawasan dan penindakan secara berkala dan melakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Ahmad, Gatot Nazir. (2018). *Manajemen Operasi*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Basrowi dan Suwandi (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Deitiana, Tita. (2016). *Manajemen Operasional Strategi dan Analisa Service dan manufaktur*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fahmi, Irham. (2015). *Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Fuad, M, et.al. (2009). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sunyoto, Danang dan Danang Wahyudi. (2011). *Manajemen Operasional*. Yogyakarta: CAPS.
- Suharsaputra, Uhar. (2014). *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sudaryono, DR. (2015). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendekia.
- Suparyanto, RW dan Abdul Bari. (2016). *Pengantar Bisnis: Konsep, Realita dan Aplikasi pada Usaha Kecil*. Tangerang: PT. Pustaka Mandiri.
- STIA LAN Jakarta. (2017). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana Terapan*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Silalahi, Ulbert. (2020). *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: CV. Sinar Baru.

Zakiyudin, Ais. (2016). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Agustina, Lidya. (2009). *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor*. Jurnal Akuntansi Vol.1 No.1 Mei 2009:40-69 Diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/73553-ID-pengaruh-konflik-peran-ketidakjelasan-pe.pdf>

Hidayat, Anwar. (2017, 03 Februari). *Metode Penelitian: Pengertian, Tujuan, Jenis*. Diperoleh dari <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>

Hutami, Gartiria dan Anis Chariri. (tt). *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*. Diperoleh 29 September 2021 dari <https://core.ac.uk/download/pdf/11730081.pdf>

Ida Bagus Bayu Pratama, et. al. (2021) *Kewenangan Satpol PP Provinsi Bali Mengeluarkan Surat Bukti Pelanggaran Terhadap Pemangku Kepentingan yang Melanggar Protokol Kesehatan*, 228. Jurnal Kertha Negara Vol.9 Nomor 3 Tahun 2021. E-ISSN: Nomor 2303-0585.

Lantaeda, Syaron Brigette, et.al. (tt). *Peran Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. Jurnal Administrasi Publik Volume 04 No.048.

Muhammad Irijik Hakim, et. al. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember*. Diakses dari <http://repository.unmuhjember.ac.id/11456/10/J.%20Artikel.pdf>

Nadhifah Dwi Lestari, et. al. *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur Dalam Kegiatan Operasi Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19*. Diperoleh dari <http://repository.untag-sby.ac.id/10433/8/JURNAL%20TA.pdf>

Rahmat, Pupu Saeful (2009). Penelitian Kualitatif. EQUILIBRIUM, Vol. 5 No.9, Januari - Juni 2009: 1-8 Diperoleh dari <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>

Program Studi Manajemen FEB ULM, 13 Juni 2022:1. *Pengertian Ruang Lingkup & Fungsi Manajemen Operasional*. Diperoleh dari [Pengertian, Ruang Lingkup & Fungsi Manajemen Operasional \(febulm.ac.id\)](http://febulm.ac.id)

C.Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*

Keputusan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 987 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019*

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1026 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019*

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1245 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019*

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1312 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019*

D. Sumber Internet

WHO (*World Health Organisation*). Pertanyaan dan Jawaban terkait Coronavirus. Diperoleh 26 Mei 2021 dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (Maret 2020). Pertanyaan dan Jawaban Terkait Covid 19. Diperoleh dari <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>

Kementerian kesehatan Republik Indonesia. Cara Cegah Penularan Covid 19 di Masyarakat. (31 Maret 2020). Diperoleh dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200331/5133667/cara-cegah-penularan-covid-19-masyarakat/>

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT. Profil Kelurahan Glodok Tugas Pokok dan Fungsi. Diperoleh Oktober 2021 dari <https://barat.jakarta.go.id/v15/?p=kelurahan&node=154#Profil>

Liputan 6: <https://www.liputan6.com/news/read/3293295/sejarah-nama-glodok-dan-peninggalannya>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian	115
Lampiran 2. Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi	117
Lampiran 3. Surat Penelitian Penulisan Skripsi	118
Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian Penulisan Skripsi	119
Lampiran 5. Instrumen Penelitian	120



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

Lampiran 1. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

Fokus Permasalahan	Aspek	Sub Aspek	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data	Instrumen Penelitian
Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok?	1. Pelindungan Kesehatan Individu	1. Penertiban masker 2. Pengenaan sanksi 3. Pendataan hasil penertiban	Penelaahan Dokumen, Wawancara dan Observasi	1. Data Primer: a. Hasil Wawancara b. Hasil Observasi 2. Data Sekunder: Hasil Penelaahan Dokumen antara lain: Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 dan Keputusan Gubernur terkait	Pedoman Penelaahan Dokumen, Pedoman Wawancara dan Pedoman Observasi
	2. Pelindungan Kesehatan Masyarakat	1.			

dilanjutkan ke hal.133

lanjutan dari hal. 132

		<p>2. Pengawasan dan penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran</p> <p>3. Pengawasan dan penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industry</p> <p>4. Pengawasan dan penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan</p> <p>5. Pengawasan dan penindakan pada area publik yang</p>		<p>PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)</p>	
--	--	---	--	---	--

		minimalkan kerumunan orang 6. Peneanaan sanksi Pendataan hasil penertiban			
--	--	---	--	--	--



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Lampiran 2. Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi

SURAT PENUGASAN



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Jl. Administrasi II Pejompongan, Jakarta Pusat 10260
Telp. 5347085, 5328496, 5326396, Fax.53651793, 5329996
Email : politeknik@stialan.ac.id, website : www.stialan.ac.id

SURAT PENUGASAN

Nomor : 1402 /STIA.1.1/PPS.02.3

Politeknik STIA LAN Jakarta menugaskan kepada :

Adriwati, SE, DEA

Sebagai Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Ulaikha
NPM : 1932072201
Jurusan : Administrasi Bisnis
Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Usulan Judul Skripsi :

Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok

Demikian Surat Penugasan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 2 Agustus 2021

a.n. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik, f

Mala Sondang Silitonga

Tembusan

1. Direktur Politeknik STIA-LAN Jakarta;
2. Kepala Bagian Keuangan dan Adm. Umum;
3. Koordinator Administrasi Akademik dan Kerjasama;
4. Ketua Jurusan Administrasi Bisnis;
5. Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik.

Lampiran 3. Surat Penelitian Penulisan Skripsi

SURAT PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Jl. Administrasi II Pejompongan, Jakarta Pusat 10260
Telp. 5347085, 5328496, 5326396, Fax.53651793, 5329996
Email : politeknik@stialan.ac.id, website : www.stialan.ac.id

Nomor : /029/STIA.1.1/PPS.02.3 Jakarta, 18 Oktober 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penelitian Penulisan Skripsi
Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta

**Yth. Bapak Kasatpol Pamong Praja Kelurahan Glodok
di
Jakarta**

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Nur Ulaika
NPM : 1932072201
Jurusan : Administrasi Bisnis
Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik
Judul Skripsi : *Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Glodok*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi di Instansi Bapak. Sehubungan dengan itu kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat membantu mahasiswa kami dimaksud dalam mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.



Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik, *MA*

Mala Sondang Silitonga


Tembusan :
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kepala Jurusan Administrasi Bisnis;
3. Kepala Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik;
4. Lurah Kelurahan Glodok.

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian Penulisan Skripsi
SURAT KETERANGAN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KECAMATAN TAMANSARI KELURAHAN GLODOK Jalan Keadilan I/1, Telp : (021) 6296843 Jakarta Barat	Kode Pos : 11120
<hr/>		
Nomor	: 216/ -082.61	30 November 2021
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Penelitian Penulisan Skripsi Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta a.n Nur Ulaika	
Kepada Yth. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta u.p. Wakil Direktur I Bidang Akademik Jl. Administrasi II Pejompongan Raya, Petamburan Jakarta Pusat		
Sehubungan dengan surat Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor 1824/STIA.1.1/PPS.02.3 Tanggal 18 Oktober 2021 hal Penelitian Penulisan Skripsi Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta a.n Nur Ulaika, dengan ini kami sampaikan bahwa Nur Ulaika NPM. 1932072201 telah melaksanakan penelitian penulisan skripsi di Kelurahan Glodok sejak tanggal 18 Oktober sampai dengan tanggal 29 November 2021 dengan baik.		
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.		
a.n Lurah Glodok Ka. Satpol PP Kelurahan Glodok		
 Subagio		

Lampiran 5. Instrumen Penelitian

PEDOMAN PENELAAHAN DOKUMEN

Jakarta, 18 Oktober 2021

Kepada Yth.
Ka. Satpol PP Kelurahan Glodok
di Tempat

Perihal : Penelaahan Dokumen
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan kegiatan penelaahan dokumen dalam rangka penyusunan laporan penelitian Skripsi untuk memenuhi sebagian syarat kelulusan Sarjana Terapan dalam Ilmu Administrasi Negara di Politeknik STIA LAN Jakarta dengan judul penelitian: **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok”**.

Penulis memohon kesediaan dan kebijaksanaan Bapak untuk membantu dan memberikan izin penelaahan dokumen yang akan digunakan sebagai sumber data mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini. Hasil penelaahan dokumen ini dijamin kerahasiaannya berdasarkan kode etik penelitian.

Atas kesediaan dan kebijaksanaan Bapak dalam memberikan izin penelaahan dokumen ini, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

Nur Ulaika

PEDOMAN PENELAAHAN DOKUMEN

- Nama Peneliti : Nur Ulaika
- NPM : 1932072201
- Judul Penelitian : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Unit Analisis : Penelaahan dokumen yang berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Objek Penelitian : Kelurahan Glodok
- Tujuan : Untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Petunjuk Penelaahan Dokumen : 1. Memohon izin untuk membuka dan membaca dokumen terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok;
2. Memberikan maksud dan tujuan dilakukannya penelaahan dokumen;
3. Membuka dokumen untuk dibaca ditempat.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Aspek – Aspek Penelitian

1. Aspek perlindungan kesehatan individu adalah pelaksanaan perlindungan kesehatan pada setiap orang. Adapun sub-sub aspek penelitiannya, terdiri dari:
 - a. Penertiban masker
 - b. Pengenaan sanksi
 - c. Pendataan hasil penertiban
2. Aspek perlindungan kesehatan masyarakat adalah perlindungan kesehatan yang menyangkut kegiatan masyarakat, pada aspek ini penulis melakukan pengawasan dan penindakan pada Rumah Makan, Tempat Usaha/Perkantoran dan area publik lainnya. Adapun sub-sub aspek dalam penelitian ini, antara lain:
 - a. Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran
 - b. Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri
 - c. Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan
 - d. Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang
 - e. Pengenaan sanksi
 - f. Pendataan hasil penertiban

DAFTAR DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

NO.	DOKUMEN	ASPEK PENELITIAN
1.	Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021	Aspek Pelindungan Kesehatan Individu dan Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat
2.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020	
3.	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020	
4.	Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020	
5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010	
6.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018	
7.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007	
8.	Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2020	
9.	Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 101 Tahun 2020	
10.	Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2020	
11.	Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2020	
12.	Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 412 Tahun 2020	
13.	Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2020	
14.	Seruan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2020	
15.	Seruan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2020	
16.	Seruan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2020	
11.	Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 80 Tahun 2020	
17.	Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 959 Tahun 2020	
18.	Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 166 Tahun 2020	
19.	Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021	
20.	Hasil laporan penertiban	

Jakarta, 18 Oktober 2021

Kepada Yth.
Ka. Satpol PP Kelurahan Glodok
di Jakarta

Perihal : Wawancara
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan kegiatan wawancara dalam rangka penyusunan laporan penelitian Skripsi untuk memenuhi sebagian syarat kelulusan Sarjana Terapan dalam Ilmu Administrasi Negara di Politeknik STIA LAN Jakarta dengan judul penelitian: **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok”**.

Penulis memohon kesediaan dan kebijaksanaan Bapak untuk menjadi *key informant* pada wawancara dalam penelitian ini, hasil wawancara akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi. Oleh karena itu, diharapkan untuk memberikan jawaban yang sebenar-benarnya. Jawaban yang Bapak berikan dijamin kerahasiaannya berdasarkan kode etik penelitian.

Atas kesediaan dan kebijaksanaan Bapak dalam memberikan jawaban pada wawancara ini, saya ucapkan terima kasih.

Penulis

Nur Ulaika

PEDOMAN WAWANCARA

- Nama Peneliti : Nur Ulaika
- NPM : 1932072201
- Judul Penelitian : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Unit Analisis : Wawancara yang berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Objek Penelitian : Kelurahan Glodok
- Tujuan : Untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Petunjuk Wawancara : 1. Ucapkan terima kasih kepada *Key Informant* karena telah bersedia di wawancara;
2. Jelaskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara;
3. Sampaikan kepada *key informant* untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan tanpa paksaan;
4. Mencatat hasil wawancara

POLITEKNIK
STIAALAN
JAKARTA

Aspek – Aspek Penelitian

Aspek-Aspek penelitian dalam membuat pertanyaan adalah:

1. Aspek Pelindungan Kesehatan Individu adalah pelaksanaan pelindungan kesehatan pada setiap orang. Adapun sub-sub aspek penelitiannya, terdiri dari:
 - a. Penertiban masker
 - b. Pengenaan sanksi
 - c. Pendataan hasil penertiban
2. Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat adalah Pelindungan kesehatan yang menyangkut kegiatan masyarakat, pada aspek ini penulis melakukan pengawasan dan penindakan pada Rumah Makan, Tempat Usaha/Perkantoran dan area publik lainnya. Adapun sub-sub aspek dalam penelitian ini, antara lain:
 - a. Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran
 - b. Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri
 - c. Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan
 - d. Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang
 - e. Pengenaan sanksi
 - f. Pendataan hasil penertiban

KISI – KISI PERTANYAAN WAWANCARA

- A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok ditinjau dari Aspek Pelindungan Kesehatan Pribadi
1. Apakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
 2. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban masker?
 3. Dimana lokasi penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
 4. Siapakah yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
 5. Kapan penertiban masker dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
 6. Bagaimanakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
 7. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban masker?
 8. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban masker?
 9. Apakah sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bagi masyarakat yang melanggar peraturan?
 10. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi kepada pelanggar?

11. Dimana lokasi pemberian sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
12. Siapakah yang diberikan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
13. Kapan pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
14. Bagaimanakah sanksi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
15. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja saat melakukan pemberian sanksi?
16. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan sanksi?
17. Apakah bentuk pendataan hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
18. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?
19. Dimana lokasi pendataan hasil penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
20. Siapakah yang melakukan pendataan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja?
21. Kapan pendataan hasil penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
22. Bagaimanakah pendataan hasil penertiban dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja?

23. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja saat melakukan pendataan hasil penertiban?

24. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pendataan hasil penertiban?

B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok ditinjau dari Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat

1. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?

2. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?

3. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

4. Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

5. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

6. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
7. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?
8. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?
9. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
10. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?
11. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
12. Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

13. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
14. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
15. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?
16. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?
17. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
18. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?
19. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
20. Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

21. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
22. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
23. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?
24. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?
25. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
26. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?
27. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
28. Siapakah yang akan dilakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

29. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
30. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
31. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?
32. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?
33. Apakah pengenaan sanksi orang yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
34. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengenaan sanksi?
35. Dimana lokasi pengenaan sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
36. Siapakah yang akan menerima pengenaan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
37. Kapan pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

38. Bagaimanakah pengenaan sanksi dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
39. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengenaan sanksi?
40. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengenaan sanksi?
41. Apakah bentuk pendataan hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
42. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?
43. Dimana lokasi pendataan hasil penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
44. Siapakah yang melakukan pendataan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja?
45. Kapan pendataan hasil penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
46. Bagaimanakah pendataan hasil penertiban dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja?
47. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja saat melakukan pendataan hasil penertiban?
48. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pendataan hasil penertiban?

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Subagio
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Tempat : Kelurahan Glodok
Tanggal : 21 Oktober 2021

Aspek Pelindungan Kesehatan Individu

NO	Pertanyaan	Jawaban
Sub Aspek Penertiban Masker		
1.	Apakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Operasi penertiban masker merupakan kegiatan operasional yang rutin dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 untuk mendisiplinkan warga dalam penggunaan masker sehingga dapat memperkecil penularan Covid 19 dan memakai masker berdampak positif bagi kesehatan masyarakat pada masa pendemi Covid 19.
2.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban masker?	Berdasarkan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang diubah-ubah sesuai dengan jangka waktu perubahan kebijakan peningkatan atau penurunan penyebaran Covid 19 agar masyarakat lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan untuk kenyamanan dan kesehatan masyarakat.
3.	Dimana lokasi penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi penertiban masker dilaksanakan sesuai dengan kondisi wilayah seperti di Jl. Keadilan V RW.004 dan Jl. Toko Tiga RW.003 sesuai arus lalu lintas masyarakat karena wilayah tersebut merupakan perbatasan wilayah Kelurahan Glodok dengan wilayah lain.

4.	Siapakah yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Masyarakat yang tidak menggunakan masker seperti pedagang, pengendara dan pejalan kaki.
5.	Kapan penertiban masker dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Penertiban masker dilakukan pada waktu siang hari ataupun malam hari karena Satuan Polisi Pamong Praja ada yang bertugas di malam hari melakukan penertiban untuk mengurangi penularan Covid 19.
6.	Bagaimanakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Masyarakat akan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja agar disiplin menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah.
7.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban masker?	Merasa prihatin dengan kondisi masyarakat yang diberikan sanksi.
8.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban masker?	Masyarakat yang kurang mengerti terhadap peraturan dan kurang disiplin dalam menggunakan masker seperti tidak memiliki masker serta kekhawatiran masyarakat mendapatkan sanksi yang berat pada saat melakukan pelanggaran.
Sub Aspek Pengenaan Sanksi		
9.	Apakah sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bagi masyarakat yang melanggar peraturan?	Sanksi kerja sosial seperti menyapu fasilitas umum atau sanksi administrasi paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kas daerah.
10.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi kepada pelanggar?	Agar masyarakat disiplin dan bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri dan lingkungan serta tidak menyebarkan Covid 19 kepada orang lain atau keluarga.
11.	Dimana lokasi pemberian sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasinya dekat dengan fasilitas umum agar lebih mudah dalam memberikan sanksi kerja sosial.

12.	Siapakah yang diberikan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Masyarakat yang melanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker baik pengendara atau pejalan kaki.
13.	Kapan pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pada saat penertiban masker dilaksanakan.
14.	Bagaimanakah sanksi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Sanksi kerja sosial dan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar sudah efektif dilaksanakan
15.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja saat melakukan pemberian sanksi?	Kurangnya alat kebersihan untuk sanksi kerja sosial.
16.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan sanksi?	pelanggar tidak nyaman dan tidak puas dengan pemberian sanksi yang diberikan sehingga Satuan polisi Pamong Praja harus bertindak tegas.
Sub Aspek Pendataan Hasil Penertiban		
17.	Apakah bentuk pendataan hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pencatatan data pelanggar pada sebuah form penertiban masker.
18.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?	Untuk dilaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tamansari
19.	Dimana lokasi pendataan hasil penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Di lokasi penertiban masker.
20.	Siapakah yang melakukan pendataan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja?	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Glodok.
21.	Kapan pendataan hasil penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pada saat penertiban masker dilaksanakan.
22.	Bagaimanakah pendataan hasil penertiban dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja?	Untuk melihat tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menaati peraturan protokol kesehatan dan mengevaluasi hasil penertiban masker yang dapat digunakan sebagai pembanding tingkat keberhasilan dalam penerapan protokol pencegahan Covid 19.

23.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja saat melakukan pendataan hasil penertiban?	Media alat tulis, paket data dan media lainnya yang kurang memadai di lokasi penertiban untuk membuat laporan secara manual atau elektronik.
24.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pendataan hasil penertiban?	Pelanggar yang tidak mau memberikan informasi biodatanya.

Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat

NO	Pertanyaan	Jawaban
Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Warung Makan, Rumah Makan dan Kafe/Restoran		
1.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dan penindakan protokol kesehatan pada warung makan, rumah makan, kafe/restoran kemungkinan besar dapat mengurangi penularan dan penyebaran covid 19.
2.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?	Untuk menghimbau pemilik warung makan, rumah makan dan kafe/restoran atau pembeli bekerja sama dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja mematuhi peraturan yang berlaku agar kehidupan masyarakat lebih nyaman dan tidak khawatir dengan penyebaran Covid 19.
3.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Glodok adalah jalan protokol, jalan alternatif atau jalan lingkungan yang ada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran seperti Jl. Gajah Mada RW.005, 004, dan 001, Jl. Pancoran RW. 001 dan 002, dan Jl. Keadilan V pinggir kali krukut.

4.	Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pengawasan dan penindakan dilakukan kepada pemilik tempat rumah makan, warung makan atau kafe/restoran atau diwakili oleh pegawainya.
5.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pada saat tertentu seperti kepadatan kegiatan masyarakat atau waktu istirahat karyawan melakukan makan siang.
6.	Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Satuan Polisi Pamong Praja memberikan himbuan dan sanksi apabila ada pelanggaran kepada pemilik warung makan, rumah makan, dan kafe/restoran diharapkan pemilik lebih disiplin mematuhi peraturan protokol pencegahan Covid 19 agar penyebaran Covid 19 dapat cepat terselesaikan dan pemilik warung makan, rumah makan, dan kafe/restoran dapat melaksanakan kegiatannya seperti biasa.
7.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?	Kendala yang dihadapi adalah kurang memahami peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang selalu berubah-ubah masa berlakunya dalam jangka waktu yang relatif singkat.
8.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?	Hambatannya adalah pelaku usaha merasa terganggu dan terusik dengan kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja dengan menutupi atau tidak terbuka terkait pelaksanaan protokol pencegahan Covid 19 di tempat tersebut seperti jam operasional, kapasitas jumlah pengunjung dan pengaturan jaga jarak pada meja makan serta fakta integritas tidak dicantumkan sehingga petugas kesulitan dalam pengecekannya.

Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Perkantoran, Tempat Usaha dan Tempat Industri		
9.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Ya, dapat memutus penyebaran atau mata rantai Covid 19 karena dengan pengawasan dan penindakan secara <i>continue</i> para pengusaha dapat mencegah penyebaran Covid 19 dilingkungan usaha tersebut, bekerja sama dengan karyawannya melaksanakan peraturan yang berlaku.
10.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?	Diharapkan dapat membantu pengusaha menjalankan roda perekonomian tetap berjalan dan dapat menyejahterakan karyawannya pada masa pandemi Covid 19.
11.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Jalan protokol seperti di Jl. Gajah Mada yaitu mall, hypermart atau hotel dan perkantoran.
12.	Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pemilik, pengusaha atau pengelola tempat usaha tersebut.
13.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pada saat kegiatan operasional usaha berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB, pada malam hari tetap dilaksanakan pengawasan dan penindakan tempat tersebut untuk mengantisipasi kegiatan waktu operasional usaha.
14.	Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Mendatangi dan mengecek keberadaan tempat tersebut dalam mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021.

15.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?	Kendala yang dihadapi adalah kurang memahami peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang selalu berubah-ubah masa berlakunya dalam jangka waktu yang relatif singkat.
16.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?	Kesulitan mendapatkan informasi protokol kesehatan dari pelaku usaha dan kesulitan untuk bertemu dengan pemilik usaha sehingga harus rutin melakukan pengawasan dan penindakan pada tempat usaha tersebut.
Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan		
17.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Ya, dapat memutus rantai penyebaran Covid 19 karena berada di lokasi terbuka dan tidak adanya pembatas jarak antara pedagang, pembeli atau pengunjung sehingga dapat mempermudah penyebaran Covid 19.
18.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Untuk mengurangi dan mengantisipasi penyebaran Covid 19 pada Pedagang kaki lima/lapak jajanan.
19.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Di tempat keramaian yang terdapat fasilitas umum seperti taman, di atas trotoar, bahu jalan dan badan jalan yaitu Jalan Gajah Mada dan Jalan Pancoran.
20.	Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pemilik warung atau pedagang tersebut karena mereka bertanggung jawab atas barang dagangannya dan jenis usahanya.
21.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	saat jam istirahat karena banyak orang mencari jajanan atau makanan yang mudah dijangkau lokasinya.

22.	Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pedagang kaki lima/lapak jajanan yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terdapat dalam Perda No. 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum.
23.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?	Perasaan simpati terhadap pedagang kaki lima/Lapak Jajanan.
24.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?	Pedagang merasa terganggu dan terusik dengan kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja karena para pedagang sedang usaha untuk mencari nafkah walaupun jenis usaha mereka berada pada lokasi yang dilarang oleh pemerintah dan terkadang ada perlawanan atau emosi dari pedagang namun sebagai petugas harus tetap bersabar menghadapi pedangan kaki lima tersebut.
Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Area Publik yang Menimbulkan Kerumunan Orang		
25.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Dapat mengurangi atau menghambat penularan Covid 19 dengan cara selalu membubarkan kerumunan dan menghibau untuk memakai masker serta menjaga jarak yang dilaksanakan secara <i>continue</i> .
26.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?	Karena dianggap para kerumunan yang berada di area tersebut dapat mempermudah penyebaran Covid 19 dan berakibat merugikan bagi kesehatan pribadi atau kesehatan orang lain.

27.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Jalan Gajah Mada Glodok, Jalan Pancoran maupun Jalan lingkungan yang padat akan keberadaan pedagang kaki lima.
28.	Siapakah yang akan dilakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Mereka yang sedang berkerumun dapat juga berhubungan dengan pedagang kaki lima/lapak jajanan karena menimbulkan kerumunan orang yaitu para pengunjung atau pembeli di lokasi pedagang kaki lima tersebut.
29.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pada waktu siang hari antara jam 10.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dan sore hari ketika karyawan pulang kerja yang dapat menimbulkan kerumunan orang di pedagang kaki lima/lapak jajanan
30.	Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Membubarkan kerumunan sampai tidak ada lagi kerumunan di lokasi tersebut dan para petugas selalu memonitor lokasi pedagang kaki lima/lapak jajanan yang menjadi tempat kerumunan
31.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?	Kekurangan personil dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan kerumunan orang.
32.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?	Perlawanan dari kerumunan orang dan pedagang kaki lima yang dapat menimbulkan kerumunan orang dengan melakukan kucing-kucingan atau petak umpat pada saat petugas sedang melakukan patroli di waktu rawan kerumunan orang.

Sub Aspek Pengenaan sanksi		
33.	Apakah pengenaan sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Teguran tertulis kemudian bila dilakukan pengulangan pelanggaran, penutupan tempat usaha 1x24 jam sampai 3x24 jam dan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Sanksi pembubaran bagi kerumunan orang.
34.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengenaan sanksi?	Agar dapat membuat efek jera kepada para pelanggar dalam hal ini pengusaha atau pedagang kaki lima/lapak jajanan yang berjualan atau menjalankan usahanya melanggar peraturan pemerintah.
35.	Dimana lokasi pengenaan sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Di tempat pengawasan dan penindakan yang sedang dilaksanakan pada tempat usaha tersebut.
36.	Siapakah yang akan menerima pengenaan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pemilik Usaha atau pedagang kaki lima.
37.	Kapan pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pada saat ditemukan pelanggaran tempat usaha dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan protokol kesehatan.
38.	Bagaimanakah pengenaan sanksi dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Diberikan sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku.
39.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengenaan sanksi?	Kurang tegas dalam pemberian sanksi.
40.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengenaan sanksi?	Para pengusaha atau pedagang kaki lima/lapak jajanan mengadakan perlawanan secara lisan atau secara fisik dan tidak mau menerima sanksi.

Sub Aspek Pendataan Hasil Penertiban		
41.	Apakah bentuk pendataan hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pencatatan data jenis pelanggaran pada warung makan, rumah makan, kafe/restoran, perkantoran, tempat usaha, tempat industri, pedagang kaki lima/lapak jajanan dan area publik yang menimbulkan kerumunan orang di form berita acara secara manual dan elektronik.
42.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?	Untuk dilaporkan kepada pimpinan.
43.	Dimana lokasi pendataan hasil penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Sama dengan lokasi pengawasan dan penindakan tempat usaha.
44.	Siapakah yang melakukan pendataan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja?	Petugas Satuan Polisi Pamong Praja.
45.	Kapan pendataan hasil penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Sama dengan waktu pelaksanaan pengawasan dan penindakan tempat usaha.
46.	Bagaimanakah pendataan hasil penertiban dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja?	Mengevaluasi kegiatan, kondisi wilayah dan kinerja petugas Satuan Polisi Pamong Praja
47.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja saat melakukan pendataan hasil penertiban?	Kesulitan dalam pemeriksaan tempat usaha dan mendapatkan data atau informasi.
48.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pendataan hasil penertiban?	Kesulitan mendapatkan data dan informasi pemilik usaha atau penanggung jawab usaha

Jakarta, 18 Oktober 2021

Kepada Yth.
Lurah Kelurahan Glodok
di Jakarta

Perihal : Wawancara
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan kegiatan wawancara dalam rangka penyusunan laporan penelitian Skripsi untuk memenuhi sebagian syarat kelulusan Sarjana Terapan dalam Ilmu Administrasi Negara di Politeknik STIA LAN Jakarta dengan judul penelitian: **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok”**.

Penulis memohon kesediaan dan kebijaksanaan Bapak untuk menjadi *key informant* pada wawancara dalam penelitian ini, hasil wawancara akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi. Oleh karena itu, diharapkan untuk memberikan jawaban yang sebenar-benarnya. Jawaban yang Bapak berikan dijamin kerahasiaannya berdasarkan kode etik penelitian.

Atas kesediaan dan kebijaksanaan Bapak dalam memberikan jawaban pada wawancara ini, saya ucapkan terima kasih.

Penulis

Nur Ulaika

PEDOMAN WAWANCARA

- Nama Peneliti : Nur Ulaika
- NPM : 1932072201
- Judul Penelitian : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Unit Analisis : Wawancara yang berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Objek Penelitian : Kelurahan Glodok
- Tujuan : Untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Petunjuk Wawancara : 1. Ucapkan terima kasih kepada *Key Informant* karena telah bersedia di wawancara;
2. Jelaskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara;
3. Sampaikan kepada *key informant* untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan tanpa paksaan;
4. Mencatat hasil wawancara

POLITEKNIK
STIAALAN
JAKARTA

Aspek – Aspek Penelitian

Aspek-Aspek penelitian dalam membuat pertanyaan adalah:

1. Aspek perlindungan kesehatan individu adalah pelaksanaan perlindungan kesehatan pada setiap orang. Adapun sub-sub aspek penelitiannya, terdiri dari:
 - a. Penertiban masker
 - b. Pengenaan sanksi
 - c. Pendataan hasil penertiban
2. Aspek perlindungan kesehatan masyarakat adalah perlindungan kesehatan yang menyangkut kegiatan masyarakat, pada aspek ini penulis melakukan pengawasan dan penindakan pada Rumah Makan, Tempat Usaha/Perkantoran dan area publik lainnya. Adapun sub-sub aspek dalam penelitian ini, antara lain:
 - a. Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran
 - b. Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri
 - c. Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan
 - d. Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang
 - e. Pengenaan sanksi
 - f. Pendataan hasil penertiban

KISI – KISI PERTANYAAN WAWANCARA

A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok ditinjau dari Aspek Pelindungan Kesehatan Pribadi

1. Apakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
2. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban masker?
3. Dimana lokasi penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
4. Siapakah yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
5. Kapan penertiban masker dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
6. Bagaimanakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
7. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban masker?
8. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban masker?
9. Apakah sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bagi masyarakat yang melanggar peraturan?
10. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi kepada pelanggar?

11. Dimana lokasi pemberian sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
12. Siapakah yang diberikan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
13. Kapan pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
14. Bagaimanakah sanksi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
15. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja saat melakukan pemberian sanksi?
16. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan sanksi?
17. Apakah bentuk pendataan hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
18. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?
19. Dimana lokasi pendataan hasil penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
20. Siapakah yang melakukan pendataan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja?
21. Kapan pendataan hasil penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
22. Bagaimanakah pendataan hasil penertiban dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja?

23. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja saat melakukan pendataan hasil penertiban?

24. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pendataan hasil penertiban?

B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok ditinjau dari Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat

1. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?

2. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?

3. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

4. Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

5. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

6. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
7. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?
8. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?
9. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
10. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?
11. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
12. Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

13. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
14. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
15. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?
16. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?
17. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
18. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?
19. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
20. Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

21. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
22. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
23. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?
24. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?
25. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
26. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?
27. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
28. Siapakah yang akan dilakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

29. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
30. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
31. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?
32. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?
33. Apakah pengenaan sanksi orang yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
34. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengenaan sanksi?
35. Dimana lokasi pengenaan sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
36. Siapakah yang akan menerima pengenaan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
37. Kapan pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

38. Bagaimanakah pengenaan sanksi dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
39. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengenaan sanksi?
40. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengenaan sanksi?
41. Apakah bentuk pendataan hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
42. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?
43. Dimana lokasi pendataan hasil penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
44. Siapakah yang melakukan pendataan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja?
45. Kapan pendataan hasil penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
46. Bagaimanakah pendataan hasil penertiban dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja?
47. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja saat melakukan pendataan hasil penertiban?
48. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pendataan hasil penertiban?

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Dian Rahardian, S.K.M., M.Si.
Jabatan : Lurah Kelurahan Glodok
Tempat : Kelurahan Glodok
Tanggal : 26 Oktober 2021

Aspek Pelindungan Kesehatan Individu

NO	Pertanyaan	Jawaban
Sub Aspek Penertiban Masker		
1.	Apakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Penertiban masker merupakan upaya untuk memutus rantai penyebaran covid 19 sesuai dengan protokol kesehatan diantaranya mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi aktivitas memakai masker merupakan salah satu dari 5 M untuk mencegah atau memutus rantai penyebaran Covid 19.
2.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban masker?	Sesuai dengan program pemerintah provinsi DKI Jakarta bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang ada diwilayah Kelurahan Glodok merupakan salah satu anggota gugus tugas Covid 19 yang ada di Kelurahan Glodok, tentunya atas perintah pimpinan atau ketua gugus tugas Covid 19 bahwa tugas sehari-hari untuk melaksanakan protokol kesehatan salah satunya dengan penertiban masker.
3.	Dimana lokasi penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Tempat keramaian seperti jalan protokol, sekitar pinggir Alteri Kali Krukut yang diduga menjadi tempat kerumunan masa, Pasar dan Jalur yang sering dilalui masyarakat sehingga penertiban dilaksanakan tepat pada sasaran.

4.	Siapakah yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah tidak memakai masker.
5.	Kapan penertiban masker dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Setiap pagi dan sore hari ketika aktivitas warga mulai bergerak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban masker.
6.	Bagaimanakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah wajib memakai masker apabila tidak memakai masker diterapkan sanksi oleh pemerintah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja di Kelurahan Glodok.
7.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban masker?	Perasaan simpati kepada pelanggar yang melakukan kerja sosial namun Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kelurahan Glodok harus melaksanakan perintah pimpinan atau ketua gugus Covid 19 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban masker?	warga merasa terganggu dengan adanya penertiban masker tetapi sebagai Petugas Satuan Polisi Pamong Praja tetap melaksanakan peraturan atau perintah dari pimpinan
Sub Aspek Pengenaan Sanksi		
9.	Apakah sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bagi masyarakat yang melanggar peraturan?	Sanksi denda uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau denda kerja sosial berupa memberikan kontribusi untuk membersihkan lingkungan dengan cara menyapu jalan disekitar wilayah Kelurahan Glodok.
10.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi kepada pelanggar?	menimbulkan efek jera pembelajaran sosial agar warga tidak melanggar atau mengulangi pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

11.	Dimana lokasi pemberian sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi pemberian sanksi sesuai dengan lokasi penertiban masker.
12.	Siapakah yang diberikan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Semua elemen masyarakat yang melanggar peraturan protokol kesehatan.
13.	Kapan pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pengenaan sanksi dilaksanakan saat penertiban masker.
14.	Bagaimanakah sanksi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja saat melakukan pemberian sanksi?	Kekurangan alat-alat kebersihan seperti sapu, rompi dan alat pendukung lainnya.
16.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan sanksi?	warga yang sudah pernah diberikan sanksi kerja sosial masih ditemukan melakukan pelanggaran tidak menggunakan masker dan warga tidak memiliki uang untuk membayar denda administratif dan tidak melakukan kerja sosial dengan baik.
Sub Aspek Pendataan Hasil Penertiban		
17.	Apakah bentuk pendataan hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Form pendataan pelanggar penertiban masker.
18.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?	Untuk dilaporkan ketingkat Kecamatan sesuai dengan data perhari hasil penertiban yang terkena sanksi denda administrasi dan sanksi kerja sosial.
19.	Dimana lokasi pendataan hasil penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi pendataan dilakukan sesuai dengan lokasi penertiban.
20.	Siapakah yang melakukan pendataan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja?	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang didampingi oleh ASN Kelurahan, Bimas dan Babinsa saat penertiban.
21.	Kapan pendataan hasil penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pada saat penertiban masker dilaksanakan.

22.	Bagaimanakah pendataan hasil penertiban dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja?	Sebagai bahan evaluasi mengambil tindakan kedepannya atau menentukan lokasi penertiban selanjutnya.
23.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja saat melakukan pendataan hasil penertiban?	Tidak ada.
24.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pendataan hasil penertiban?	Tidak ada.

Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat

NO	Pertanyaan	Jawaban
Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Warung Makan, Rumah Makan dan Kafe/Restoran		
1.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Pengawasan dan penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Glodok dapat memutus rantai penularan Covid 19 dengan cara penertiban tempat tersebut sebelum pengusaha atau pengelola melakukan aktivitas berjualan yang ada di wilayah Kelurahan Glodok, para pedagang harus mematuhi protokol kesehatan yang telah diwajibkan misalnya setiap warung makan, rumah makan dan kafe/restoran wajib menyediakan tempat mencuci tangan, menjaga jarak dalam memberikan makan di tempat dan menerapkan wajib memakai masker pada saat tidak melakukan aktivitas makan.
2.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?	Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong praja sebagai pelaksana pengawasan dan penertiban warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang

		melanggar peraturan protokol kesehatan dan fungsi tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan peraturan daerah dan melaksanakan ketertiban yang sudah ditentukan.
3.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Warung makan, rumah makan, kafe/restoran semua yang berada di wilayah Kelurahan Glodok.
4.	Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pemilik warung makan, rumah makan, kafe/restoran ataupun petugas yang ditentukan oleh pemilik seperti karyawan, satpam atau penjaga di warung makan, rumah makan, kafe/restoran tersebut.
5.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Seminggu sekali, seminggu dua kali atau setiap hari tergantung situasi yang telah ditentukan.
6.	Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pemilik warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang melanggar peraturan akan diberikan sanksi berupa penutupan selama tiga hari dan apabila melakukan pelanggaran kembali akan dilakukan penutupan atau mencabut izin tempat usaha berkordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kotamadya
7.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?	Tidak ada

8.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?	pengusaha selalu melanggar peraturan walaupun sudah diberikan peringatan dan sanksi, sehingga petugas terus melakukan pengawasan dan penindakan mengingatkan pengusaha untuk melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pemilik warung makan, rumah makan dan kafe/restoran melakukan pelanggaran tersembunyi atau kucing-kucingan dengan petugas, seperti ada petugas melakukan pengawasan dan penindakan pemilik menerapkan protokol kesehatan pada tempat tersebut dan apabila tidak ada petugas akan melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Perkantoran, Tempat Usaha dan Tempat Industri		
9.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Sama dengan pengawasan dan penindakan pada fasilitas yang lain dapat memutus rantai penularan Covid 19 apabila para pengusaha mengetahui dan mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.
10.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?	Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong praja sebagai pelaksana pengawasan dan penertiban warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang melanggar peraturan protokol kesehatan dan fungsi tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan peraturan daerah dan melaksanakan ketertiban yang sudah ditentukan.

11.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Sekitar wilayah Kelurahan Glodok seperti Jalan Gajah Mada, Jalan Kemenangan III dan Jalan Pancoran
12.	Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Setiap orang yang berada ditempat usaha tersebut dari mulai pimpinan, karyawan, <i>cleaning service</i> , satpam ataupun pegunjung kantor tersebut.
13.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	setiap hari, atau seminggu dua kali.
14.	Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Apabila ditemukan pelanggaran protokol kesehatan diberikan sanksi berupa denda administratif atau penutupan kantor tersebut.
15.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?	Tidak ada
16.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?	Apabila pemiliknya tidak pro aktif selalu berkelit atau selalu melanggar dan sulit ditemui untuk memberikan keterangan yang akurat sehingga Satuan Polisi Pamong Praja kesulitan memberikan tindakan sesuai peraturan
Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan		
17.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Pengawasan dan penindakan pada kaki lima/lapak jajanan dapat memutus rantai penularan dan melaksanakan protokol kesehatan.

18.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pedagang kaki lima/lapak jajanan merupakan salah satu <i>cluster</i> yang bisa menyebabkan Covid 19 karena langsung berinteraksi dengan pembeli sehingga Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima/lapak jajanan.
19.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Di sekitar wilayah Kelurahan Glodok seperti pasar, trotoar jalan protokol.
20.	Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Penjual atau pedagang, pengunjung dan pembeli dari pedagang kaki lima/lapak jajanan tersebut.
21.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Setiap hari
22.	Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Penindakan dan pemberian sanksi diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku
23.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?	Tidak ada
24.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?	Pedagang kaki lima/lapak jajanan yang telah diberikan peringatan masih mengulangi pelanggaran dan mengeluh dengan pemberian sanksi.

Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Area Publik yang Menimbulkan Kerumunan Orang		
25.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Pengawasan dan penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dengan cara membubarkan kerumunan tersebut atau meminimalisir terjadinya kontak antara satu dan lainnya dapat memutus rantai penyebaran Covid 19.
26.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?	Potensi yang sangat besar untuk menularkan Covid 19 merupakan kerumunan orang pada area publik atau tempat umum sehingga tugas Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan tempat yang menimbulkan keramaian.
27.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pasar, halte dan tempat umum lainnya.
28.	Siapakah yang akan dilakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Setiap warga yang berkerumun akan di lakukan pengawasan dan penindakan setiap hari.
29.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Setiap hari dilakukan pengawasan dan penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang.
30.	Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pelaksanaan pengawasan dan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Glodok cukup efektif terhadap kerumunan massa pada area public.

31.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?	Tidak ada
32.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?	Masyarakat kurang peduli dalam mematuhi peraturan pemerintah, sudah diberikan peringatan dan sanksi tetap melakukan pelanggaran sehingga untuk memutus rantai penularan Covid 19 menjadi terhambat atau terganggu
Sub Aspek Pengenaan sanksi		
33.	Apakah pengenaan sanksi orang yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	penutupan selama tiga hari, sanksi administratif membayar denda dan apabila melakukan pelanggaran kembali akan dilakukan penutupan atau mencabut izin tempat usaha berkordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kotamadya.
34.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengenaan sanksi?	Mendisiplinkan pengusaha dalam melaksanakan protokol kesehatan pada tempat usahanya.
35.	Dimana lokasi pengenaan sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Sama dengan lokasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan.
36.	Siapakah yang akan menerima pengenaan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pemilik usaha atau karyawan yang diberikan tanggung jawab oleh perusahaan.
37.	Kapan pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pada saat pengawasan dan penindakan pada tempat usaha
38.	Bagaimanakah pengenaan sanksi dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pengenaan sanksi diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
39.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengenaan sanksi?	Tidak ada

40.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengenaan sanksi?	Pelanggar tidak mau menerima sanksi yang telah ditetapkan dalam peraturan.
Sub Aspek Pendataan Hasil Penertiban		
41.	Apakah bentuk pendataan hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pendataan hasil penertiban terkait perlindungan kesehatan masyarakat yaitu dicatat dalam form berita acara.
42.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?	Untuk dicatat dan dilaporkan.
43.	Dimana lokasi pendataan hasil penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi pendataan hasil penertiban sama dengan lokasi pengawasan dan penindakan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan glodok
44.	Siapakah yang melakukan pendataan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja?	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
45.	Kapan pendataan hasil penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Sama dengan waktu pelaksanaan pengawasan dan penindakan.
46.	Bagaimanakah pendataan hasil penertiban dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja?	Sebagai bahan laporan dan evaluasi untuk menentukan tindakan selanjutnya.
47.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja saat melakukan pendataan hasil penertiban?	Tidak ada.
48.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pendataan hasil penertiban?	Tidak ada.

Jakarta, 18 Oktober 2021

Kepada Yth.
Anggota LMK Kelurahan Glodok
di Jakarta

Perihal : Wawancara
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan kegiatan wawancara dalam rangka penyusunan laporan penelitian Skripsi untuk memenuhi sebagian syarat kelulusan Sarjana Terapan dalam Ilmu Administrasi Negara di Politeknik STIA LAN RI Jakarta. Judul penelitian: **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok”**.

Mohon kesediaan Bapak untuk menjadi *key informant* pada wawancara dalam penelitian. Wawancara ini diberikan guna memperoleh data dan informasi penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.

Jawaban yang telah bapak berikan semata-mata hanya digunakan untuk penelitian dan dijamin kerahasiaanya berdasarkan kode etik penelitian.

Atas ketersediaan Bapak dalam memberikan jawaban pada wawancara ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Peneliti

Nur Ulaika

PEDOMAN WAWANCARA

- Nama Peneliti : Nur Ulaika
- NPM : 1932072201
- Judul Penelitian : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Unit Analisis : Wawancara yang berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Objek Penelitian : Kelurahan Glodok
- Tujuan : Untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Petunjuk Wawancara : 1. Ucapkan terima kasih kepada *Key Informant* karena telah bersedia di wawancara;
2. Jelaskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara;
3. Sampaikan kepada *key informant* untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan tanpa paksaan;
4. Mencatat hasil wawancara

POLITEKNIK
STIAHLAN
JAKARTA

Aspek – Aspek Penelitian

Aspek-Aspek penelitian dalam membuat pertanyaan adalah:

1. Aspek Pelindungan Kesehatan Individu adalah pelaksanaan pelindungan kesehatan pada setiap orang. Adapun sub-sub aspek penelitiannya, terdiri dari:
 - a. Penertiban masker
 - b. Pengenaan sanksi
 - c. Pendataan hasil penertiban
2. Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat adalah Pelindungan kesehatan yang menyangkut kegiatan masyarakat, pada aspek ini penulis melakukan pengawasan dan penindakan pada Rumah Makan, Tempat Usaha/Perkantoran dan area publik lainnya. Adapun sub-sub aspek dalam penelitian ini, antara lain:
 - a. Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran
 - b. Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri
 - c. Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan
 - d. Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang
 - e. Pengenaan sanksi
 - f. Pendataan hasil penertiban

KISI – KISI PERTANYAAN WAWANCARA

- A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok ditinjau dari Aspek Pelindungan Kesehatan Pribadi
1. Apakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
 2. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban masker?
 3. Dimana lokasi penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
 4. Siapakah yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
 5. Kapan penertiban masker dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
 6. Bagaimanakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
 7. Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban masker?
 8. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban masker?
 9. Apakah sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bagi masyarakat yang melanggar peraturan?
 10. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi kepada pelanggar?

11. Dimana lokasi pemberian sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
12. Siapakah yang diberikan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
13. Kapan pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
14. Bagaimanakah sanksi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
15. Kendala apa yang dihadapi masyarakat dalam menerima sanksi dari Satuan Polisi Pamong Praja?
16. Hambatan apa yang dihadapi masyarakat ketika Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi?
17. Apakah bentuk pendataan hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
18. Mengapa masyarakat menerima pendataan pada saat penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
19. Dimana lokasi pendataan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
20. Siapakah yang menerima pendataan saat penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
21. Kapan pendataan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
22. Bagaimanakah pendataan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

23. Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat saat pendataan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

24. Hambatan apa saja yang diterima masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan penertiban?

B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok ditinjau dari Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat

1. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?

2. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?

3. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

4. Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

5. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

6. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
7. Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?
8. Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?
9. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
10. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?
11. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
12. Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

13. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
14. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
15. Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?
16. Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?
17. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
18. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?
19. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
20. Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

21. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
22. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
23. Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?
24. Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?
25. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
26. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?
27. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
28. Siapakah yang akan dilakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

29. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
30. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
31. Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?
32. Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?
33. Apakah penerapan sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bermanfaat bagi masyarakat?
34. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penerapan sanksi?
35. Dimana lokasi penerapan sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
36. Siapakah yang akan menerima penerapan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
37. Kapan penerapan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

38. Bagaimanakah pengenaan sanksi dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
39. Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengenaan sanksi?
40. Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengenaan sanksi?
41. Apakah bentuk pendataan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
42. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?
43. Dimana lokasi pendataan hasil penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
44. Siapakah yang melakukan pendataan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja?
45. Kapan pendataan hasil penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
46. Bagaimanakah pendataan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
47. Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?
48. Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pendataan penertiban?

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Ferdinand Andi Santosa
Jabatan : Anggota LMK (Lembaga Masyarakat Kelurahan)
RW.002
Tempat : Kelurahan Glodok
Tanggal : 26 Oktober 2021

Aspek Pelindungan Kesehatan Individu

NO	Pertanyaan	Jawaban
Sub Aspek Penertiban Masker		
1.	Apakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Setiap individu harus mematuhi protokol kesehatan untuk memutus penyebaran Covid 19 dan penertiban masker merupakan salah satu upaya memutus rantai penyebaran Covid 19 karena bagian dari 5 M dalam protokol kesehatan diantaranya memakai masker
2.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban masker?	Sebagian dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penertiban masker untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan Kelurahan Glodok.
3.	Dimana lokasi penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi penertiban masker dilakukan di daerah perbatasan wilayah karena arus lalu lintas keluar dan masuk wilayah Kelurahan Glodok sehingga lebih efisien untuk dilakukan penertiban masker seperti Jalan toko tiga yaitu perbatasan wilayah Kelurahan Glodok dengan Kelurahan Roa Malaka dan Jalan Keadilan V, Jembatan Pasar Asem yaitu perbatasan wilayah Kelurahan Glodok dengan Kelurahan Tanah Sereal.

4.	Siapakah yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Masyarakat yang tidak memakai masker akan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
5.	Kapan penertiban masker dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Penertiban masker dilakukan pada waktu pagi hari dimulai pada pukul 08.00 wib sampai dengan 12.00 wib.
6.	Bagaimanakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Penertiban masker berjalan dengan baik didampingi oleh Bimas dan Babinsa Kelurahan Glodok.
7.	Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat dalam penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Tidak ada karena masyarakat mendukung kegiatan penertiban masker.
8.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban masker	Adanya perlawanan dari warga yang melakukan pelanggaran karena merasa tidak bersalah dan menganggap bahwa Covid 19 tidak berbahaya untuk kesehatan.
Sub Aspek Pengenaan Sanksi		
9.	Apakah sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bagi masyarakat yang melanggar peraturan?	Sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif.
10.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi kepada pelanggar?	Satuan Polisi Pamong Praja harus mengingatkan masyarakat secara terus menerus untuk melaksanakan protokol kesehatan dan pengenaan sanksi dapat membuat pribadi yang disiplin untuk mematuhi peraturan yang berlaku.
11.	Dimana lokasi pemberian sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi sama dengan penertiban masker.
12.	Siapakah yang diberikan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Masyarakat yang melakukan pelanggaran yaitu tidak memakai masker.
13.	Kapan pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pada saat penertiban masker dilaksanakan.

14.	Bagaimanakah sanksi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pelanggar diberikan pengarahannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebelum mendapatkan sanksi untuk melaksanakan protokol kesehatan.
15.	Kendala apa yang dihadapi masyarakat dalam menerima sanksi dari Satuan Polisi Pamong Praja?	Tidak memiliki masker.
16.	Hambatan apa yang dihadapi masyarakat ketika Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi?	Terjadi pertentangan dengan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pada akhirnya pelanggar menyadari bahwa yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tugas dalam pencegahan penyebaran Covid 19
Sub Aspek Pendataan Hasil Penertiban		
17.	Apakah bentuk pendataan hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Meminjam kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi pelanggar, apabila tidak ada kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi akan ditanyakan biodata pelanggar secara langsung kepada pelanggar.
18.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?	Untuk dilakukan pendataan agar diketahui telah melakukan pelanggaran.
19.	Dimana lokasi pendataan hasil penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi sama dengan penertiban masker.
20.	Siapakah yang melakukan pendataan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja?	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
21.	Kapan pendataan hasil penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pada saat pelaksanaan penertiban masker.
22.	Bagaimanakah pendataan hasil penertiban dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja?	Untuk dilaporkan kepada pimpinan.
23.	Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat saat pendataan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Tidak membawa KTP atau lupa alamat.

24.	Hambatan apa saja yang diterima masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan penertiban?	Tidak lengkap dalam memberikan informasi biodata kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
-----	--	---

Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat

NO	Pertanyaan	Jawaban
Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Warung Makan, Rumah Makan dan Kafe/Restoran		
1.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Pengawasan dan penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran sudah ditetapkan pemerintah yaitu tempat tersebut ditentukan waktu operasional usaha dan sebagainya, jika melakukan pelanggaran akan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19.
2.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?	Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai garda terdepan dalam memutus rantai Covid 19.
3.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi pengawasan dan penindakan diantaranya Jl. Kemurnian dan Jl. Gajah Mada.
4.	Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pemilik warung makan, rumah makan, kafe/restoran dan pengunjung.
5.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Waktu pelaksanaan pengawasan dan penindakan dilakukan pada siang hari dan malam hari karena banyak orang yang makan dan minum di tempat.

6.	Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pemilik warung makan, rumah makan, kafe/restoran yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan akan diberikan sanksi yaitu teguran tertulis dan jika mengulangi pelanggaran maka tempat tersebut akan di segel oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
7.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?	Membubarkan orang yang sedang makan ditempat karena pemilik warung melakukan pelanggaran dan tidak terima dengan penindakan yang dilakukan
8.	Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?	Menimbulkan protes dari pemilik atau penanggung jawab tempat tersebut yang sudah melakukan pelanggaran
Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Perkantoran, Tempat Usaha dan Tempat Industri		
9.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Pengawasan dan penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dapat memutus rantai penyebaran Covid 19.
10.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?	Tempat tersebut sudah diatur oleh pemerintah dalam menjalankan operasional usahanya pada masa pandemi Covid 19, apabila melakukan pelanggaran ada penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai garda terdepan penanggulangan Covid 19.

11.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi pengawasan dan penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri diantaranya Jl. Gajah Mada.
12.	Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pemilik usaha atau karyawan yang diberikan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya.
13.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pelaksanaan pengawasan dan penindakan dilakukan secara <i>random</i> dan pada saat menindaklanjuti laporan dari masyarakat.
14.	Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pengarahan kepada pemilik atau penanggung jawab perkantoran, tempat usaha dan tempat industri sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut.
15.	Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?	Kendala yang dihadapi adalah merasa terganggu dengan pengawasan dan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja.
16.	Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?	Membuat segala upaya untuk menghalangi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dan penindakan agar terlepas dari teguran atau denda.
Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan		
17.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Pengawasan dan penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dapat memutus rantai penyebaran Covid 19.

18.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Karena tugas satuan polisi pamong praja sebagai petugas Covid 19
19.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi pengawasan dan penindakan diantaranya Jl. petak sembilan, Jl. Pancoran dan Jl. Kemenangan I.
20.	Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pedagang dan pembeli.
21.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	setiap hari antara jam 08.00 sampai dengan jam 12.00 dan sore hari jam 14.00 sampai dengan selesai.
22.	Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Dilakukan dengan cara memberikan himbauan kepada pedagang kaki lima/lapak jajanan.
23.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?	Pedagang merasa terganggu serta menghindari pengawasan dan penindakan Satuan Polisi Pamong Praja bahkan pedagang tidak menyadari dapat menyebabkan <i>cluster</i> terbaru dalam penyebaran Covid 19
24.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?	Melakukan perlawanan kepada Satuan Polisi Pamong Praja karena dibatasi untuk mencari nafkah.

Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Area Publik yang Menimbulkan Kerumunan Orang		
25.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Pengawasan dan penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dapat memutus rantai penyebaran Covid 19 karena diberikan penyuluhan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
26.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?	Sebagai garda terdepan penanggulangan Covid 19 menghimbau masyarakat agar tidak berkerumun, menjaga jarak dan menggunakan masker sesuai dengan peraturan daerah pada masa pandemi ini agar tidak terjadi penularan Covid 19.
27.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi pengawasan dan penindakan diantaranya Jl. Pancoran dan Jl. Kemenangan III.
28.	Siapakah yang akan dilakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Masyarakat yang berkerumun.
29.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pada saat terjadi kerumunan masa dan mendapatkan laporan dari masyarakat.
30.	Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Satuan Polisi Pamong Praja mendatangi kerumunan tersebut, memberikan pegasarahan dan membubarkan sehingga mereka mengetahui telah melakukan pelanggaran pada masa pandemi.

31.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?	Warga yang tidak senang diberikan peringatan mengenai larangan berkerumun sehingga mengumpat dan memaki Satuan Polisi Pamong Praja.
32.	Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?	Adanya perlawanan dari pelanggar menganggap bahwa tidak ada Covid 19.
Sub Aspek Pengenaan sanksi		
33.	Apakah pengenaan sanksi orang yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Teguran tertulis, penutupan tempa usaha atau penutupan sementara tempat usaha.
34.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengenaan sanksi?	Agar pengusaha, pedagang kaki lima/lapak jajanan dan masa yang berkerumun disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
35.	Dimana lokasi pengenaan sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Sama dengan lokasi pengawasan dan penindakan.
36.	Siapakah yang akan menerima pengenaan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pengusaha yang melanggar, pedagang dan masyarakat yang berkerumun.
37.	Kapan pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Sama dengan waktu pengawasan dan penindakan.
38.	Bagaimanakah pengenaan sanksi dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pengenaan sanksi yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja sangat bermanfaat dan cukup efektif dilakukan karena sifatnya mendidik pelanggar untuk lebih disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan dan menyadari pelanggaran yang telah dilakukan.

39.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penerapan sanksi?	Tidak menyadari pelanggaran yang telah dilakukan sehingga melakukan perlawanan dengan Satuan Polisi Pamong Praja
40.	Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penerapan sanksi?	Pelanggar tidak menerima sanksi yang telah ditetapkan
Sub Aspek Pendataan Hasil Penertiban		
41.	Apakah bentuk pendataan hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pendataan hasil penertiban dilakukan dengan mencatat identitas pemilik tempat tersebut diatas seperti data kartu tanda penduduk untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran yang telah dilakukan.
42.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?	Untuk mengetahui data pelanggar dan menjadikan laporan kepada pimpinan.
43.	Dimana lokasi pendataan hasil penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Sama dengan lokasi pengawasan dan penindakan.
44.	Siapakah yang melakukan pendataan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja?	Petugas Satuan Polisi Pamong Praja.
45.	Kapan pendataan hasil penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Sama dengan waktu pelaksanaan pengawasan dan penindakan.
46.	Bagaimanakah pendataan hasil penertiban dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja?	Sebagai bahan laporan.
47.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?	Tidak mau memberikan identitas kepada Satuan Polisi Pamong Praja
48.	Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pendataan penertiban?	Merasa khawatir Satuan Polisi Pamong Praja menyalahgunakan identitas data pelanggar.

Jakarta, 18 Oktober 2021

Kepada Yth.
Ketua RW.004
di Jakarta

Perihal : Wawancara
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan kegiatan wawancara dalam rangka penyusunan laporan penelitian Skripsi untuk memenuhi sebagian syarat kelulusan Sarjana Terapan dalam Ilmu Administrasi Negara di Politeknik STIA LAN RI Jakarta. Judul penelitian: **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok”**.

Mohon kesediaan Bapak untuk menjadi *key informant* pada wawancara dalam penelitian. Wawancara ini diberikan guna memperoleh data dan informasi penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.

Jawaban yang telah bapak berikan semata-mata hanya digunakan untuk penelitian dan dijamin kerahasiaanya berdasarkan kode etik penelitian.

Atas ketersediaan Bapak dalam memberikan jawaban pada wawancara ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Peneliti

Nur Ulaika

PEDOMAN WAWANCARA

- Nama Peneliti : Nur Ulaika
- NPM : 1932072201
- Judul Penelitian : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Unit Analisis : Wawancara yang berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Objek Penelitian : Kelurahan Glodok
- Tujuan : Untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Petunjuk Wawancara : 1. Ucapkan terima kasih kepada *Key Informant* karena telah bersedia di wawancara;
2. Jelaskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara;
3. Sampaikan kepada *key informant* untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan tanpa paksaan;
4. Mencatat hasil wawancara

POLITEKNIK
STIAHLAN
JAKARTA

Aspek – Aspek Penelitian

Aspek-Aspek penelitian dalam membuat pertanyaan adalah:

1. Aspek perlindungan kesehatan individu adalah pelaksanaan perlindungan kesehatan pada setiap orang. Adapun sub-sub aspek penelitiannya, terdiri dari:
 - a. Penertiban masker
 - b. Pengenaan sanksi
 - c. Pendataan hasil penertiban
2. Aspek perlindungan kesehatan masyarakat adalah perlindungan kesehatan yang menyangkut kegiatan masyarakat, pada aspek ini penulis melakukan pengawasan dan penindakan pada Rumah Makan, Tempat Usaha/Perkantoran dan area publik lainnya. Adapun sub-sub aspek dalam penelitian ini, antara lain:
 - a. Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran
 - b. Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri
 - c. Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan
 - d. Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang
 - e. Pengenaan sanksi
 - f. Pendataan hasil penertiban

KISI – KISI PERTANYAAN WAWANCARA

- A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok ditinjau dari Aspek Pelindungan Kesehatan Pribadi
1. Apakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
 2. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban masker?
 3. Dimana lokasi penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
 4. Siapakah yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
 5. Kapan penertiban masker dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
 6. Bagaimanakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
 7. Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban masker?
 8. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban masker?
 9. Apakah sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bagi masyarakat yang melanggar peraturan?
 10. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi kepada pelanggar?

11. Dimana lokasi pemberian sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
12. Siapakah yang diberikan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
13. Kapan pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
14. Bagaimanakah sanksi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
15. Kendala apa yang dihadapi masyarakat dalam menerima sanksi dari Satuan Polisi Pamong Praja?
16. Hambatan apa yang dihadapi masyarakat ketika Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi?
17. Apakah bentuk pendataan hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
18. Mengapa masyarakat menerima pendataan pada saat penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
19. Dimana lokasi pendataan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
20. Siapakah yang menerima pendataan saat penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
21. Kapan pendataan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
22. Bagaimanakah pendataan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

23. Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat saat pendataan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

24. Hambatan apa saja yang diterima masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan penertiban?

B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok ditinjau dari Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat

1. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?

2. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?

3. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

4. Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

5. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

6. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
7. Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?
8. Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?
9. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
10. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?
11. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
12. Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

13. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
14. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
15. Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?
16. Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?
17. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
18. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?
19. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
20. Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

21. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
22. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
23. Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?
24. Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?
25. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
26. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?
27. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
28. Siapakah yang akan dilakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

29. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
30. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
31. Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?
32. Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?
33. Apakah penerapan sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bermanfaat bagi masyarakat?
34. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penerapan sanksi?
35. Dimana lokasi penerapan sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
36. Siapakah yang akan menerima penerapan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
37. Kapan penerapan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

38. Bagaimanakah pengenaan sanksi dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
39. Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengenaan sanksi?
40. Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengenaan sanksi?
41. Apakah bentuk pendataan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
42. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?
43. Dimana lokasi pendataan hasil penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
44. Siapakah yang melakukan pendataan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja?
45. Kapan pendataan hasil penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
46. Bagaimanakah pendataan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
47. Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?
48. Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pendataan penertiban?

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Budi Rianto
Jabatan : Ketua RW. 004
Tempat : Jl. Keadilan II
Tanggal : 28 Oktober 2021

Aspek Pelindungan Kesehatan Individu

NO	Pertanyaan	Jawaban
Sub Aspek Penertiban Masker		
1.	Apakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19.
2.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban masker?	Salah satu upaya untuk terbebas dari Covid 19.
3.	Dimana lokasi penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi penertiban masker adalah di wilayah RW.004 Jalan Keadilan V.
4.	Siapakah yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Warga yang tidak menggunakan masker melintasi jalan tersebut akan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
5.	Kapan penertiban masker dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Penertiban masker dilaksanakan setiap pagi hari.
6.	Bagaimanakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Penertiban masker dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7.	Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat dalam penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Tidak ada kendala karena masyarakat mendukung pelaksanaan penertiban .
8.	Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat dalam penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Tidak ada hambatan karena menerima dan menyadari kesalahan yang dilakukan.

Sub Aspek Pengenaan Sanksi		
9.	Apakah sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bagi masyarakat yang melanggar peraturan?	Sanksi kerja sosial berupa menyapu jalan atau sanksi membayar denda administratif.
10.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi kepada pelanggar?	Untuk mendisiplinkan masyarakat yang tidak memakai masker di luar rumah.
11.	Dimana lokasi pemberian sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Sama dengan lokasi penertiban masker
12.	Siapakah yang diberikan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Masyarakat yang tidak memakai masker.
13.	Kapan pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Sama dengan waktu pelaksanaan penertiban masker.
14.	Bagaimanakah sanksi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pemberian sanksi dilakukan dengan baik dan humanis.
15.	Kendala apa yang dihadapi masyarakat dalam menerima sanksi dari Satuan Polisi Pamong Praja?	Tidak ada kendala karena masyarakat menerima dan menyadari kesalahan yang dilakukan.
16.	Hambatan apa yang dihadapi masyarakat ketika Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi?	Tidak ada kendala karena masyarakat menerima dan menyadari kesalahan yang dilakukan.
Sub Aspek Pendataan Hasil Penertiban		
17.	Apakah bentuk pendataan hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pendataan penertiban dilakukan dengan memberikan tindakan kepada pelanggar yang tidak memakai masker untuk pencatatan kartu tanda penduduk.
18.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?	Untuk mengetahui data pelanggar dan dilaporkan kepada pimpinan.
19.	Dimana lokasi pendataan hasil penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Sama dengan lokasi penertiban masker.
20.	Siapakah yang melakukan pendataan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja?	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

21.	Kapan pendataan hasil penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Sama dengan waktu pelaksanaan penertiban masker.
22.	Bagaimanakah pendataan hasil penertiban dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja?	Digunakan sebagai bahan laporan kepada pimpinan.
23.	Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat saat pendataan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Tidak ada kendala karena masyarakat menerima dan menyadari kesalahan yang dilakukan.
24.	Hambatan apa saja yang diterima masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan penertiban?	Tidak ada kendala karena masyarakat menerima dan menyadari kesalahan yang dilakukan.

Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat

NO	Pertanyaan	Jawaban
Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Warung Makan, Rumah Makan dan Kafe/Restoran		
1.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Pengawasan dan penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dapat memutus rantai penyebaran Covid 19.
2.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?	Mendisiplinkan pengusaha dalam melaksanakan protokol kesehatan dan diharapkan tidak terjadi penyebaran Covid 19.
3.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi pengawasan dan penindakan dilaksanakan sekitar wilayah Kelurahan Glodok.

4.	Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pemilik dan pembeli warung makan, rumah makan dan kafe/restoran
5.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan pada waktu pagi hari.
6.	Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	warung makan, rumah makan dan kafe/restoran pada saat melebihi batas waktu operasional dan terjadi kerumunan diberikan peringatan dan penindakan apabila terjadi pelanggaran.
7.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?	Tidak ada kendala karena masyarakat mendukung pengawasan dan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja
8.	Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?	Tidak ada hambatan karena masyarakat mendukung pengawasan dan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Perkantoran, Tempat Usaha dan Tempat Industri		
9.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Ya, dapat memutus penyebaran Covid 19.
10.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?	Pengawasan dan penidakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan untuk memutus rantai penyebaran covid 19

11.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Jl. Kemurnian IV dan Jl. petak Sembilan.
12.	Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pengusaha dan pegawainya.
13.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pada waktu pagi, siang dan sore hari.
14.	Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Apabila terjadi pelanggaran dalam protokol kesehatan akan diberikan sanksi teguran tertulis dan denda administratif.
15.	Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?	Tidak ada kendala karena masyarakat mendukung pengawasan dan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja
16.	Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?	Tidak ada hambatan karena masyarakat mendukung pengawasan dan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan		
17.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Pengawasan dan penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dapat memutus rantai penyebaran Covid 19.

18.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Untuk mendisiplinkan warga dalam berjualan agar mematuhi protokol kesehatan.
19.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pasar petak sembilan dan pasar asem.
20.	Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pedagang dan pembeli.
21.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Dilakukan secara berkala setiap hari dengan baik dan ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku
22.	Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
23.	Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?	Tidak ada kendala karena masyarakat mendukung pengawasan dan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja
24.	Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?	Tidak ada hambatan karena masyarakat mendukung pengawasan dan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Area Publik yang Menimbulkan Kerumunan Orang		
25.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Pegawasan dan penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dapat memutus rantai penyebaran Covid 19.
26.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?	Agar masyarakat disiplin dengan tidak melakukan kerumunan pada masa pandemi.
27.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Jl. Gajah Mada yaitu banyak ojek online berkerumun.
28.	Siapakah yang akan dilakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Masyarakat yang melakukan kerumunan di area publik.
29.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pengawasan dan penindakan dilaksanakan pada waktu pagi, siang dan sore hari untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan.
30.	Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Membubarkan masyarakat yang sedang berkerumun dengan tegas dan humanis.
31.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?	Tidak ada kendala karena masyarakat mendukung pengawasan dan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja

32.	Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?	Tidak ada hambatan karena masyarakat mendukung pengawasan dan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Aspek Pengenaan sanksi		
33.	Apakah pengenaan sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bermanfaat bagi masyarakat?	Pengenaan sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bermanfaat diberikan kepada pelanggar peraturan pemerintah pada masa pandemi Covid 19 agar tidak melakukan pelanggaran dan tidak mengulanginya.
34.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengenaan sanksi?	Agar pelaku usaha disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan pada masa pandemi.
35.	Dimana lokasi pengenaan sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi pelaksanaan sanksi dilakukan sama dengan tempat penertiban.
36.	Siapakah yang akan menerima pengenaan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pelaku usaha, pedagang kaki lima/lapak jajanan dan orang yang berkerumun di area publik.
37.	Kapan pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Waktu pelaksanaan sanksi dilakukan sama dengan tempat penertiban.
38.	Bagaimanakah pengenaan sanksi dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Sanksi dapat berupa pembubaran kegiatan dan teguran tertulis
39.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengenaan sanksi?	Tidak ada kendala karena masyarakat mendukung pengawasan dan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja.
40.	Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengenaan sanksi?	Tidak ada kendala karena masyarakat mendukung pengawasan dan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sub Aspek Pendataan Hasil Penertiban		
41.	Apakah bentuk pendataan hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pendataan hasil penertiban dalam bentuk pendataan kartu tanda penduduk pelanggar.
42.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?	Untuk mengetahui data pelanggar dan dilaporkan kepada pimpinan.
43.	Dimana lokasi pendataan hasil penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi sama dengan pengawasan dan penindakan.
44.	Siapakah yang melakukan pendataan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja?	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
45.	Kapan pendataan hasil penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Waktunya sama dengan pengawasan dan penindakan.
46.	Bagaimanakah pendataan hasil penertiban dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja?	Sebagai bukti telah melakukan pelanggaran untuk dilaporkan kepada pimpinan.
47.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?	Tidak ada kendala karena masyarakat mendukung pengawasan dan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja.
48.	Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pendataan penertiban?	Tidak ada kendala karena masyarakat mendukung pengawasan dan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja.

J A K A R T A

Jakarta, 18 Oktober 2021

Kepada Yth.
Masyarakat
di Jakarta

Perihal : Wawancara
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan kegiatan wawancara dalam rangka penyusunan laporan penelitian Skripsi untuk memenuhi sebagian syarat kelulusan Sarjana Terapan dalam Ilmu Administrasi Negara di Politeknik STIA LAN RI Jakarta. Judul penelitian: **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok”**.

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi *key informant* pada wawancara dalam penelitian. Wawancara ini diberikan guna memperoleh data dan informasi penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.

Jawaban yang telah bapak/Ibu berikan semata-mata hanya digunakan untuk penelitian dan dijamin kerahasiaanya berdasarkan kode etik penelitian.

Atas ketersediaan Bapak/Ibu dalam memberikan jawaban pada wawancara ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Peneliti

Nur Ulaika

PEDOMAN WAWANCARA

- Nama Peneliti : Nur Ulaika
- NPM : 1932072201
- Judul Penelitian : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Unit Analisis : Wawancara yang berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Objek Penelitian : Kelurahan Glodok
- Tujuan : Untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Petunjuk Wawancara : 1. Ucapkan terima kasih kepada *Key Informant* karena telah bersedia di wawancara;
2. Jelaskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara;
3. Sampaikan kepada *key informant* untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan tanpa paksaan;
4. Mencatat hasil wawancara

POLITEKNIK
STIAWALAN
JAKARTA

Aspek – Aspek Penelitian

Aspek-Aspek penelitian dalam membuat pertanyaan adalah:

1. Aspek perlindungan kesehatan individu adalah pelaksanaan perlindungan kesehatan pada setiap orang. Adapun sub-sub aspek penelitiannya, terdiri dari:
 - a. Penertiban masker
 - b. Pengenaan sanksi
 - c. Pendataan hasil penertiban
2. Aspek perlindungan kesehatan masyarakat adalah perlindungan kesehatan yang menyangkut kegiatan masyarakat, pada aspek ini penulis melakukan pengawasan dan penindakan pada Rumah Makan, Tempat Usaha/Perkantoran dan area publik lainnya. Adapun sub-sub aspek dalam penelitian ini, antara lain:
 - a. Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran
 - b. Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri
 - c. Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan
 - d. Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang
 - e. Pengenaan sanksi
 - f. Pendataan hasil penertiban

KISI – KISI PERTANYAAN WAWANCARA

A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok ditinjau dari Aspek Pelindungan Kesehatan Pribadi

1. Apakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
2. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban masker?
3. Dimana lokasi penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
4. Siapakah yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
5. Kapan penertiban masker dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
6. Bagaimanakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
7. Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban masker?
8. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban masker?
9. Apakah sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bagi masyarakat yang melanggar peraturan?
10. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi kepada pelanggar?

11. Dimana lokasi pemberian sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
12. Siapakah yang diberikan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
13. Kapan pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
14. Bagaimanakah sanksi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
15. Kendala apa yang dihadapi masyarakat dalam menerima sanksi dari Satuan Polisi Pamong Praja?
16. Hambatan apa yang dihadapi masyarakat ketika Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi?
17. Apakah bentuk pendataan hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
18. Mengapa masyarakat menerima pendataan pada saat penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
19. Dimana lokasi pendataan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
20. Siapakah yang menerima pendataan saat penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
21. Kapan pendataan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
22. Bagaimanakah pendataan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

23. Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat saat pendataan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

24. Hambatan apa saja yang diterima masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan penertiban?

B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok ditinjau dari Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat

1. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?

2. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?

3. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

4. Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

5. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

6. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
7. Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?
8. Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?
9. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
10. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?
11. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
12. Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

13. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
14. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
15. Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?
16. Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?
17. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
18. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?
19. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
20. Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

21. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
22. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
23. Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?
24. Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?
25. Apakah Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
26. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?
27. Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
28. Siapakah yang akan dilakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

29. Kapan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
30. Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
31. Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?
32. Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?
33. Apakah penerapan sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bermanfaat bagi masyarakat?
34. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penerapan sanksi?
35. Dimana lokasi penerapan sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
36. Siapakah yang akan menerima penerapan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
37. Kapan penerapan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

38. Bagaimanakah pengenaan sanksi dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
39. Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengenaan sanksi?
40. Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengenaan sanksi?
41. Apakah bentuk pendataan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
42. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?
43. Dimana lokasi pendataan hasil penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
44. Siapakah yang melakukan pendataan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja?
45. Kapan pendataan hasil penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
46. Bagaimanakah pendataan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
47. Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?
48. Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pendataan penertiban?

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Sri Winarni
Jabatan : Masyarakat yang terdampak Covid 19/PKL
Tempat : Jl. Kemurnian IV
Tanggal : 29 Oktober 2021

Aspek Pelindungan Kesehatan Individu

NO	Pertanyaan	Jawaban
Sub Aspek Penertiban Masker		
1.	Apakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Penertiban masker dapat memutus rantai penyebaran Covid 19.
2.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban masker?	Mendisiplinkan masyarakat menggunakan masker di luar rumah dan berharap Covid 19 segera berakhir.
3.	Dimana lokasi penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi penertiban masker dilaksanakan di perempatan jalan.
4.	Siapakah yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Masyarakat yang tidak memakai masker.
5.	Kapan penertiban masker dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Penertiban masker dilaksanakan setiap hari kecuali sabtu dan minggu.
6.	Bagaimanakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Diberikan tindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu diingatkan untuk menggunakan

		masker dan yang tidak punya masker akan diberikan masker serta dikenakan sanksi.
7.	Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat dalam penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Tidak ada kendala karena pelanggar menerima dan mengakui kesalahan.
8.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban masker	Tidak ada hambatan karena mendukung dan berterima kasih kepada Satuan polisi Pamong Praja.
Sub Aspek Pengenaan Sanksi		
9.	Apakah sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bagi masyarakat yang melanggar peraturan?	Dikenakan sanksi kerja sosial menyapu fasilitas umum.
10.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi kepada pelanggar?	Agar masyarakat tertib memakai masker.
11.	Dimana lokasi pemberian sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasinya sama dengan lokasi penertiban masker.
12.	Siapakah yang diberikan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Masyarakat yang tidak menggunakan masker.
13.	Kapan pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pada saat penertiban masker.
14.	Bagaimanakah sanksi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pemberian sanksi dilakukan oleh Satuan polisi Pamong Praja untuk mendisiplinkan masyarakat yang tidak memakai masker agar mematuhi peraturan yang berlaku serta tidak mengulangi pelanggaran.
15.	Kendala apa yang dihadapi masyarakat dalam menerima sanksi dari Satuan Polisi Pamong Praja?	Tidak ada kendala karena masyarakat mengakui kesalahan.
16.	Hambatan apa yang dihadapi masyarakat ketika Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi?	Tidak ada hambatan karena masyarakat menerima dengan ikhlas sanksi yang telah diberikan.

Sub Aspek Pendataan Hasil Penertiban		
17.	Apakah bentuk pendataan hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pendataan pelanggar dilakukan dengan pencatatan Kartu Identitas Penduduk yang tidak memakai masker.
18.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?	Agar Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengetahui identitas pelanggar.
19.	Dimana lokasi pendataan hasil penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi sama dengan penertiban masker.
20.	Siapakah yang melakukan pendataan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja?	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
21.	Kapan pendataan hasil penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pada saat penertiban masker.
22.	Bagaimanakah pendataan hasil penertiban dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pendataan hasil penertiban digunakan untuk mengetahui pelanggar tidak mengulangi kesalahan.
23.	Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat saat pendataan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Tidak ada kendala bagi masyarakat karena pelanggar menerima dan mengakui kesalahan
24.	Hambatan apa saja yang diterima masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan penertiban?	Tidak ada hambatan bagi masyarakat karena mendukung dan berterima kasih kepada Satuan polisi Pamong Praja

Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat

NO	Pertanyaan	Jawaban
Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Warung Makan, Rumah Makan dan Kafe/Restoran		
1.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai	Pengawasan dan penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dapat memutus rantai penyebaran Covid 19.

	penyebaran Covid 19?	
2.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?	Karena sesuai dengan protokol kesehatan dan menjaga agar pandemi Covid 19 tidak semakin berlanjut.
3.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Di sekitar wilayah Kelurahan Glodok
4.	Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pemilik warung makan, rumah makan dan kafe/restoran yang telah buka menjalankan operasional usahanya pada masa pandemi Covid 19
5.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Setiap hari kecuali hari sabtu dan minggu.
6.	Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Memberikan pengarahan dan peringatan kepada pemilik agar melaksanakan protokol kesehatan pada tempat usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?	Tidak ada kendala karena masyarakat menerima dan mengikuti peraturan yang ditetapkan untuk kepentingan bersama.
8.	Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran?	Tidak ada hambatan karena masyarakat menerima dan mengikuti peraturan yang ditetapkan untuk kepentingan bersama.
Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Perkantoran, Tempat Usaha dan Tempat Industri		

9.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Pengawasan dan penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dapat mengurangi penyebaran Covid 19.
10.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?	Agar pengusaha disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pada tempat usahanya.
11.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Semua perkantoran, tempat usaha dan tempat industri yang berada di wilayah Kelurahan Glodok.
12.	Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pemilik tempat usaha dan karyawannya.
13.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Setiap hari kecuali hari sabtu dan minggu.
14.	Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Memberikan pengarahan dan peringatan kepada pemilik agar melaksanakan protokol kesehatan pada tempat usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15.	Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?	Tidak ada kendala karena masyarakat menerima dan mengikuti peraturan yang ditetapkan untuk kepentingan bersama.
16.	Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong	Tidak ada hambatan karena masyarakat menerima dan mengikuti peraturan yang

	Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri?	ditetapkan untuk kepentingan bersama.
Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan		
17.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Ya, Pengawasan dan Penindakan pada Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan dapat mengurangi penyebaran Covid 19.
18.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?	Untuk memutus rantai penyebaran Covid 19 dengan menerapkan protokol kesehatan pada tempat tersebut.
19.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Di wilayah Kelurahan Glodok
20.	Siapakah yang menerima Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pedagang dan pengunjung di tempat usaha tersebut
21.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Setiap hari.
22.	Bagaimanakah Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pedagang kaki lima/lapak jajanan diberikan pengarahan dan diperingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan apabila ada pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa pembubaran dan teguran tertulis.
23.	Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang	Tidak ada kendala karena masyarakat menerima dan mengikuti peraturan yang ditetapkan untuk kepentingan bersama.

	kaki lima/lapak jajanan?	
24.	Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan?	Tidak ada hambatan karena masyarakat menerima dan mengikuti peraturan yang ditetapkan untuk kepentingan bersama.
Sub Aspek Pengawasan dan Penindakan pada Area Publik yang Menimbulkan Kerumunan Orang		
25.	Apakah Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Pengawasan dan penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dapat mencegah penularan Covid 19.
26.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dan penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?	Mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.
27.	Dimana lokasi Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi di wilayah Kelurahan Glodok
28.	Siapakah yang akan dilakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Masyarakat yang berkerumun.
29.	Kapan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Setiap hari.
30.	Bagaimanakah Pengawasan	Setiap orang berkerumun

	dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	melebihi kapasitas yang telah ditentukan akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis dan pembubaran
31.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?	Tidak ada kendala karena masyarakat menerima dan mengikuti peraturan yang ditetapkan untuk kepentingan bersama.
32.	Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang?	Tidak ada hambatan karena masyarakat menerima dan mengikuti peraturan yang ditetapkan untuk kepentingan bersama.
Sub Aspek Pengenaan sanksi		
33.	Apakah pengenaan sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bermanfaat bagi masyarakat?	Pengenaan sanksi yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja bermanfaat bagi pelanggar berupa teguran tertulis dan denda administratif.
34.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengenaan sanksi?	Untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi pelanggaran.
35.	Dimana lokasi pengenaan sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi pengenaan sanksi diberikan sama dengan lokasi pengawasan dan penindakan tempat tersebut.
36.	Siapakah yang akan menerima pengenaan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pengusaha, pedagang, dan masyarakat yang berkerumun di area publik.
37.	Kapan pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Waktu pengenaan sanksi sama dengan waktu pelaksanaan pengawasan dan penindakan.
38.	Bagaimanakah pengenaan sanksi dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Sesuai dengan prosedur yang berlaku.
39.	Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat dalam pengenaan sanksi yang	Tidak ada kendala karena masyarakat menerima dan mengikuti peraturan yang

	diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	ditetapkan untuk kepentingan bersama.
40.	Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penerbitan sanksi?	Tidak ada hambatan karena masyarakat menerima dan mengikuti peraturan yang ditetapkan untuk kepentingan bersama.
Sub Aspek Pendataan Hasil Penertiban		
41.	Apakah bentuk pendataan hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pendataan hasil penertiban dilakukan dengan pencatatan kartu tanda penduduk pelanggar.
42.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?	Untuk mengetahui data pelanggar yang ada di Kelurahan Glodok.
43.	Dimana lokasi pendataan hasil penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Sama dengan lokasi pengawasan dan penindakan.
44.	Siapakah yang melakukan pendataan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja?	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
45.	Kapan pendataan hasil penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Sama dengan waktu pelaksanaan pengawasan dan penindakan.
46.	Bagaimanakah pendataan hasil penertiban dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja?	Sebagai bahan laporan pelanggaran kepada pimpinan.
47.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?	Tidak ada kendala karena masyarakat menerima dan mengikuti peraturan yang ditetapkan untuk kepentingan bersama.
48.	Hambatan apa saja yang diterima oleh masyarakat menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pendataan hasil penertiban?	Tidak ada hambatan karena masyarakat menerima dan mengikuti peraturan yang ditetapkan untuk kepentingan bersama.

Jakarta, 06 Juni 2022

Kepada Yth.
Masyarakat
di Jakarta

Perihal : Wawancara
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan kegiatan wawancara dalam rangka penyusunan laporan penelitian Skripsi untuk memenuhi sebagian syarat kelulusan Sarjana Terapan dalam Ilmu Administrasi Negara di Politeknik STIA LAN RI Jakarta. Judul penelitian: **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok”**.

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi *key informant* pada wawancara dalam penelitian. Wawancara ini diberikan guna memperoleh data dan informasi penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.

Jawaban yang telah bapak/Ibu berikan semata-mata hanya digunakan untuk penelitian dan dijamin kerahasiaanya berdasarkan kode etik penelitian.

Atas ketersediaan Bapak/Ibu dalam memberikan jawaban pada wawancara ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Peneliti

Nur Ulaika

PEDOMAN WAWANCARA

- Nama Peneliti : Nur Ulaika
- NPM : 1932072201
- Judul Penelitian : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Unit Analisis : Wawancara yang berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Objek Penelitian : Kelurahan Glodok
- Tujuan : Untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Petunjuk Wawancara : 1. Ucapkan terima kasih kepada *Key Informant* karena telah bersedia di wawancara;
2. Jelaskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara;
3. Sampaikan kepada *key informant* untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan tanpa paksaan;
4. Mencatat hasil wawancara

POLITEKNIK
STIAHLAN
JAKARTA

Aspek – Aspek Penelitian

Aspek penelitian dalam membuat pertanyaan yaitu aspek perlindungan kesehatan individu merupakan pelaksanaan perlindungan kesehatan pada setiap orang. Adapun sub-sub aspek penelitiannya, terdiri dari:

- a. Penertiban masker
- b. Pengenaan sanksi
- c. Pendataan hasil penertiban

KISI – KISI PERTANYAAN WAWANCARA

Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok ditinjau dari Aspek Pelindungan Kesehatan Pribadi

1. Apakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?
2. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban masker?
3. Dimana lokasi penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
4. Siapakah yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
5. Kapan penertiban masker dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
6. Bagaimanakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
7. Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban masker?

8. Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban masker?
9. Apakah sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bagi masyarakat yang melanggar peraturan?
10. Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi kepada pelanggar?
11. Dimana lokasi pemberian sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
12. Siapakah yang diberikan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
13. Kapan pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
14. Bagaimanakah sanksi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
15. Kendala apa yang dihadapi masyarakat dalam menerima sanksi dari Satuan Polisi Pamong Praja?
16. Hambatan apa yang dihadapi masyarakat ketika Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi?
17. Apakah bentuk pendataan hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?
18. Mengapa masyarakat menerima pendataan pada saat penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
19. Dimana lokasi pendataan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
20. Siapakah yang menerima pendataan saat penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

21. Kapan pendataan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
22. Bagaimanakah pendataan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
23. Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat saat pendataan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
24. Hambatan apa saja yang diterima masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan penertiban?

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Jakarta, 18 Oktober 2021

Kepada Yth.

Kasatpol PP Kelurahan Glodok
di Jakarta

Perihal : Observasi

Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan kegiatan observasi dalam rangka penyusunan laporan penelitian Skripsi untuk memenuhi sebagian syarat kelulusan Sarjana Terapan dalam Ilmu Administrasi Negara di Politeknik STIA LAN RI Jakarta. Judul penelitian: **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok”**.

Mohon kesediaan Bapak untuk menjadi *key informant* pada observasi dalam penelitian. Observasi ini diberikan guna memperoleh data dan informasi penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.

Jawaban yang telah Bapak berikan semata-mata hanya digunakan untuk penelitian dan tidak mempengaruhi karier/kepangkatan atau apapun yang menyangkut urusan kepegawaian dan dijamin kerahasiaannya berdasarkan kode etik penelitian.

Atas ketersediaan Bapak dalam memberikan jawaban pada Observasi ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Peneliti

Nur Ulaika

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Tubagus Hambali
Jabatan : Masyarakat yang pernah dikenakan sanksi
Tempat : Kantor Kelurahan Glodok
Tanggal : 15 Juni 2022

Aspek Pelindungan Kesehatan Individu

NO	Pertanyaan	Jawaban
Sub Aspek Penertiban Masker		
1.	Apakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memutus rantai penyebaran Covid 19?	Ya
2.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban masker?	Supaya masyarakat disiplin menggunakan masker.
3.	Dimana lokasi penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Di Jl. Keadilan V, Jl. Keadilan I atau Jl. Kemenangan III.
4.	Siapakah yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Semua masyarakat yang tidak menggunakan masker.
5.	Kapan penertiban masker dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Penertiban masker dilaksanakan setiap pagi hari.
6.	Bagaimanakah penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Dilaksanakan dengan tegas oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
7.	Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat dalam penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Tidak ada kendala.
8.	Hambatan apa saja yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban masker	Tidak ada hambatan
Sub Aspek Pengenaan Sanksi		
9.	Apakah sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bagi masyarakat yang melanggar peraturan?	Dikenakan sanksi kerja sosial menyapu jalan atau taman.

10.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi kepada pelanggar?	Supaya masyarakat disiplin.
11.	Dimana lokasi pemberian sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasinya sama dengan lokasi penertiban masker.
12.	Siapakah yang diberikan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pelanggar penertiban masker.
13.	Kapan pengenaan sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pada saat penertiban masker.
14.	Bagaimanakah sanksi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Sanksi diberikan dengan baik, tegas dan sopan.
15.	Kendala apa yang dihadapi masyarakat dalam menerima sanksi dari Satuan Polisi Pamong Praja?	Tidak ada kendala.
16.	Hambatan apa yang dihadapi masyarakat ketika Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi?	Tidak ada hambatan.
Sub Aspek Pendataan Hasil Penertiban		
17.	Apakah bentuk pendataan hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?	Bentuk pendataan berupa pencatatan Identitas pelanggar yang tidak memakai masker.
18.	Mengapa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan hasil penertiban?	Agar Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengetahui identitas pelanggar.
19.	Dimana lokasi pendataan hasil penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Lokasi sama dengan penertiban masker.
20.	Siapakah yang melakukan pendataan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja?	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
21.	Kapan pendataan hasil penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Pada saat penertiban masker.
22.	Bagaimanakah pendataan hasil penertiban dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja?	Pendataan hasil penertiban digunakan untuk membuat laporan kepada pimpinan.

23.	Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat saat pendataan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?	Tidak ada kendala bagi masyarakat.
24.	Hambatan apa saja yang diterima masyarakat Ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan penertiban?	Tidak ada hambatan.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Jakarta, 18 Oktober 2021

Kepada Yth.
Kasatpol PP Kelurahan Glodok
di Jakarta

Perihal : Observasi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan kegiatan observasi dalam rangka penyusunan laporan penelitian Skripsi untuk memenuhi sebagian syarat kelulusan Sarjana Terapan dalam Ilmu Administrasi Negara di Politeknik STIA LAN RI Jakarta. Judul penelitian: **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok”**.

Mohon kesediaan Bapak untuk menjadi *key informant* pada observasi dalam penelitian. Observasi ini diberikan guna memperoleh data dan informasi penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.

Jawaban yang telah Bapak berikan semata-mata hanya digunakan untuk penelitian dan tidak mempengaruhi karier/kepangkatan atau apapun yang menyangkut urusan kepegawaian dan dijamin kerahasiaanya berdasarkan kode etik penelitian.

Atas ketersediaan Bapak dalam memberikan jawaban pada Observasi ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Peneliti

Nur Ulaika

PEDOMAN OBSERVASI

- Nama Peneliti : Nur Ulaika
- NPM : 1932072201
- Judul Penelitian : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Unit Analisis : Observasi yang berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Objek Penelitian : Kelurahan Glodok
- Tujuan : Untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok
- Petunjuk Observasi : 1. Ucapkan terima kasih kepada masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja yang telah bersedia di observasi;
2. Jelaskan maksud dan tujuan dilakukannya observasi;
3. Sampaikan kepada masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan tanpa paksaan;
4. Mencatat hasil observasi

Aspek – Aspek Penelitian:

1. Aspek Pelindungan Kesehatan Individu adalah pelaksanaan pelindungan kesehatan pada setiap orang. Adapun sub-sub aspek penelitiannya, terdiri dari:
 - a. Penertiban masker
 - b. Pengenaan sanksi
 - c. Pendataan hasil penertiban
2. Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat adalah Pelindungan kesehatan yang menyangkut kegiatan masyarakat, pada aspek ini penulis melakukan pengawasan dan penindakan pada Rumah Makan, Tempat Usaha/Perkantoran dan area publik lainnya. Adapun sub-sub aspek dalam penelitian ini, antara lain:
 - a. Pengawasan dan Penindakan pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran
 - b. Pengawasan dan Penindakan pada perkantoran, tempat usaha dan tempat industri
 - c. Pengawasan dan Penindakan pada pedagang kaki lima/lapak jajanan
 - d. Pengawasan dan Penindakan pada area publik yang menimbulkan kerumunan orang
 - e. Pengenaan sanksi
 - f. Pendataan hasil penertiban

KISI – KISI OBSERVASI PENELITIAN:

A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok ditinjau dari Aspek Pelindungan Kesehatan Individu, aspek yang akan diamati adalah:

1. Perilaku masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid 19.
2. Lokasi pelaksanaan penertiban masker.
3. Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberian sanksi kepada pelanggar peraturan.
4. Prosedur pendataan hasil penertiban.

B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok ditinjau dari Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat, aspek yang akan diamati adalah:

1. Perilaku pengusaha dalam penerapan protokol pencegahan Covid 19 pada tempat usahanya.
2. Lokasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan tempat usaha/rumah makan
3. Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberian sanksi kepada pelanggar peraturan.
4. Prosedur pendataan hasil penertiban.

TRANSKIP OBSERVASI

Tempat : Kelurahan Glodok

Tanggal : 18 Oktober s.d 29 November 2021

Aspek Pelindungan Kesehatan Individu

NO	Aspek yang di Amati	Hasil
1.	Perilaku masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid 19.	Peneliti telah melakukan observasi perilaku masyarakat Kelurahan Glodok dalam melaksanakan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid 19 yaitu sebagian masyarakat telah mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker apabila melakukan aktivitas diluar rumah dan masih ada juga masyarakat yang tidak menggunakan masker. Vaksinasi Covid 19 juga merupakan salah satu upaya dalam pencegahan Covid 19. Sebagai bentuk penghargaan kepada warga Kelurahan Glodok yang telah melaksanakan vaksinasi Covid 19 diberikan penghargaan capaian vaksin Covid 19 tertinggi di Jakarta Barat yang diterima oleh Lurah Kelurahan Glodok pada tanggal 10 November 2021 di Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
2.	Lokasi pelaksanaan penertiban masker	lokasi penertiban masker dilaksanakan secara <i>random</i> oleh Satuan Polisi Pamong Praja seperti di Jalan Keadilan I dan V RW.004, Jl. Kemenangan III RW. 003 dan Jl. Pancoran. Penentuan lokasi tersebut ditentukan setiap hari karena lokasi tidak terjadwal.
3.	Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberian sanksi kepada pelanggar peraturan.	Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengenaan sanksi yaitu kerja sosial atau denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker dengan cara persuasif dan humanis tujuannya untuk mendisiplinkan warga dalam

		<p>penggunaan masker pada saat melakukan aktivitas di luar rumah serta mematuhi peraturan yang berlaku.</p> <p>Pelanggar diberikan rompi berwarna orange bertuliskan Pelanggar PSBB untuk digunakan sebelum melakukan kerja sosial sebagai salah satu cara agar pelanggar tidak mengulangi pelanggaran</p>
4.	Prosedur pendataan hasil penertiban	<p>Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan pelanggar yang tidak menggunakan masker dengan melakukan pencatatan data dari Kartu tanda Penduduk atau surat izin mengemudi pelanggar pada formulir yang sudah disediakan, kemudian dilaporkan selanjutnya ke Kecamatan Tamansari melalui aplikasi <i>whatsApp</i> dan laporan secara elektronik pada aplikasi yang telah disediakan oleh satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta</p>

Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat


NO	Aspek yang di Amati	Hasil
1.	Perilaku pengusaha dalam penerapan protokol pencegahan Covid 19 pada tempat usahanya.	<p>Kondisi wilayah Kelurahan Glodok sebagai pusat perdagangan elektronik dan obat-obatan di Jl. Pancoran, situs cagar budaya seperti Chandra Naya di Jl. Gajah Mada dan tempat peribadatan terbesar bagi masyarakat tiong hua di Jakarta yaitu Wihara Dharma Bahkti di Jl. Kemenangan III menjadikan Kelurahan Glodok tempat yang sering terjadi keramaian dan kerumunan orang sehingga diperlukan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan penerapan protokol kesehatan terkait aspek pelindungan kesehatan masyarakat. Pengawasan dan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja membuat para pengusaha mematuhi peraturan dan melaksanakan protokol kesehatan pada tempat</p>

		usahanya diantaranya menyediakan tempat cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, waktu operasional usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pegawai yang telah melakukan vaksinasi Covid 19.
2.	Lokasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan tempat usaha/rumah makan	Lokasi Pelaksanaan pengawasan dan penindakan terkait aspek perlindungan kesehatan masyarakat yaitu sub aspek warung makan, rumah makan dan restoran/kafe serta perkantoran, tempat usaha dan tempat industri di wilayah Kelurahan Glodok diantaranya Jl. Gajah mada, Jl. Pancoran, Jl. Keadilan I dan II, Jl. Keadilan Raya, Jl. Kemurnian IV, dan Jl. Kemenangan III.
3.	Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberian sanksi kepada pelanggar peraturan	Berdasarkan Pergub No.3 Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pemberian sanksi kepada pelanggar sesuai dengan yang telah ditetapkan seperti sanksi teguran tertulis, sanksi penghentian sementara kegiatan, denda administratif paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pembekuan sementara izin dan/atau pencabutan izin sesuai dengan tahapan pengulangan pelanggaran. Peneliti telah melakukan observasi selama penelitian terhadap tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberian sanksi kepada pelanggar dan hasil observasi tidak ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha, karena Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan pengawasan dan penindakan selama masa pandemi.
4.	Prosedur pendataan hasil penertiban.	Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan identitas pengusaha dan tempat usaha serta jenis pelanggaran, kemudian direkapitulasi jumlah hasil penertiban untuk dilaporkan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tamansari melalui aplikasi <i>whatsapp</i> dan di <i>input</i> ke aplikasi elektronik.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : Nur Ulaika
NPM : 1932072201
Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 08 November 1984
Alamat : Jl. Tipar Timur No.24 RT.011 RW.004
Kel. Semper Barat Kec. Cilincing
Kota Administrasi Jakarta Utara 14130
No. HP : 089652748977 / 081380312327



Riwayat Pendidikan :

1. SD Bintang Pancasila, Jakarta, Lulus Tahun 1996
2. SLTP YASPI, Jakarta, Lulus Tahun 1999
3. SMUN 75, Jakarta, Lulus Tahun 2002
4. DIII Bina Sarana Informatika (BSI), Jakarta, Lulus Tahun 2012
5. S1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri (STMIK Nusa Mandiri), Jakarta, Lulus Tahun 2016

Jakarta, April 2022

Nur Ulaika